

**FREE DOWNLOADING KARYA MUSIK DAN LAGU DI KALANGAN
MAHASISWA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PERSPEKTIF UU HAK CIPTA DAN FATWA MUI**

SKRIPSI

Oleh:

**RIFQY TAZKIYYATURROHMAH
NIM 09220056**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2013**

**FREE DOWNLOADING KARYA MUSIK DAN LAGU DI KALANGAN
MAHASISWA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PERSPEKTIF UU HAK CIPTA DAN FATWA MUI**

SKRIPSI

Oleh:

**RIFQY TAZKIYYATURROHMAH
NIM. 09220056**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah swt,
dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***FREE DOWNLOADING KARYA MUSIK DAN LAGU DI KALANGAN
MAHASISWA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PERSPEKTIF UU HAK CIPTA DAN FATWA MUI***

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi atau gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 23 April 2013

Penulis,

Rifqy Tazkiyyaturrohman
NIM 09220056

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Rifqy Tazkiyyaturrohman, NIM 09220056, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

FREE DOWNLOADING KARYA MUSIK DAN LAGU DI KALANGAN MAHASISWA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PERSPEKTIF UU HAK CIPTA DAN FATWA MUI

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (*cumlaude*).

Dewan penguji:

- | | | |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| 1. H. Mujaid Kumkelo, M.H. | (_____) | |
| NIP 197406192000031001 | | Ketua |
| 2. Dr. M. Nur Yasin, M. Ag. | (_____) | |
| NIP 196910241995031003 | | Sekretaris |
| 3. Dr. Suwandi, M.H. | (_____) | |
| NIP 196104152000031001 | | Penguji Utama |

Malang, 23 April 2013
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 195904231986032003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah membaca dan mengoreksi penelitian skripsi saudara Rifqy Tazkiyyaturrohman, NIM 09220056, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

***FREE DOWNLOADING KARYA MUSIK DAN LAGU DI KALANGAN
MAHASISWA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PERSPEKTIF UU HAK CIPTA DAN FATWA MUI***

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 April 2013

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah,

Dosen Pembimbing,

Dr. Suwandi, M.H.
NIP 196104152000031001

Dr. M. Nur Yasin, M.Ag.
NIP 196910241995031003

HALAMAN PERSEMBAHAN

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain"

Teriring doa, ucapan syukur dan cinta.

Karya ini aku persembahkan kepada:

"Ayahanda Drs. Slamet Bisri dan Ibunda Siti Rofi'ah"

Has limpahan kasih sayang, do'a, pengorbanan waktu dan biayanya.

Adik-adikku tercinta tahriz, ahmad dan si imut aly yang sudah membuat duniaku lebih berwarna. Bapak Dr. Sudirman M.A yang selalu memberikan semangat dan motivasi, bapak Dr. M Nur Yasin M.A.g., yang dengan sabar membimbing dalam penulisan karya ini dari awal hingga akhir. My best friend al-ghorieb (pogja, ellena, ulfah, amink dan tidak lupa boss hardi) kalian akan selalu menjadi sahabat terbaikku sampai kapan pun. Sahabat-sahabat genk-genk ecii, biibe, ima, febry, ila dan terkhusus buat mamii anjaz dan ira bello yang selalu ada disaat suka dan duka, susah senang bersama (galau berjama'ah). Kawan seperjuangan HBSB '09, persahabatan yang sudah terjalin dan kenang-kenganan saat kita berpetualang tak akan pernah terlupakan selamanya.

Untuk seseorang yang jauh disana, dengan caranya yang unik selalu menyalurkan kekuatan dan pemeikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan tulisan ini.

Teman-teman angkatan 2009 baik AIS maupun HBSI, teman-teman PPMDSI terkhusus angkatan 629 Dliberte L'Fantasi, masa remaja memang masa paling indah. Teman P.K.P.B. Akelas DB, kebersamaan yang tak terlupakan. Teman-teman MSA khususnya kamar 43 U.S.A dan 41 khadijah al'-kubro (jazil, fitri, sista jibenk, mba tiwul). Sahabat PM kabupaten blitar dan sahabat PKLI PA Tulungagung. Teman-teman kost sunan ampel 14: mba aris, mba ria.

If you wan to be what you wan to be, be what you want to be !!

HALAMAN MOTTO

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ^{قُلْ}
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasan dan Maha Bijaksana”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'âlamîn, la haula walâ quwata illâ billâhil 'aliyyil 'adhzîm, hanya dengan rahmat serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **Free Downloading Karya Musik Dan Lagu Di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif UU Hak Cipta dan Fatwa MUI** dapat diselesaikan dengan baik. *Shalawat* serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang bercahayakan iman, Islam dan ihsan. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin...

Penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Suwandi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. M. Nur Yasin, M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Sudirman, M.A., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik,

membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

7. Kedua orang tua tercinta, terkhusus Bapak Drs. Slamet Bisri dan Ibu Siti Rofi'ah, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang tak henti-hentinya baik secara moril maupun materiil. Semoga Allah swt selalu memberikan perlindungan kepada keduanya. Amin.
8. Para informan utama dalam penelitian ini, penulis haturkan ribuan terima kasih kepada mereka semua yang telah bersedia dan membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Hanya Allah swt yang akan membalas kebaikan mereka semua.
9. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang turut serta membantu dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Hanya Allah swt yang akan membalas kebaikan mereka semua.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 23 April 2013

Penulis,

Rifqy Tazkiyyaturrohman
NIM 09220056

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PENGESAHAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR TABEL	
TRANSLITERASI	
ABSTRAK	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah	
C. Batasan Masalah	
D. Tujuan Penelitian	
E. Manfaat Penelitian	
F. Definisi Operasional	
G. Penelitian Terdahulu	
H. Sistematika Pembahasan	
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum <i>Free Downloading</i>	
B. Perlindungan Hak Cipta Menurut UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	
C. Hak Cipta Menurut Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	

B. Lokasi Penelitian	
C. Sumber Data Penelitian	
D. Metode Pengumpulan Data	
E. Metode Keabsahan Data	
F. Metode Pengolahan Data	
G. Metode Analisis Data	

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data	
1. Profil Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	
a. Visi Universitas	
b. Misi Universitas	
c. Profil Mahasiswa	
2. Praktek <i>Free Downloading</i> di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	
a. Objek <i>Free Downloading</i>	
b. Tempat Melakukan <i>Free Downloading</i>	
c. Cara Melakukan <i>Free Downloading</i>	
d. Tujuan Melakukan <i>Free Downloading</i>	
B. Analisis Data	
1. <i>Free Downloading</i> di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Ditinjau UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	
2. <i>Free Downloading</i> di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Ditinjau Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....

B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara

4Shared

Youtube

Bukti Konsultasi

Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Data Informan

Tabel 1.3 Rekapitulasi Herregistrasi Tahun Akademik 2012/2013



TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan *alif*, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla
 Vokal (u) panjang = û misalnya دُون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْل menjadi qawlun
 Diftong (ay) = ي misalnya خَيْر menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. *Al-Imâm al-Bukhâriy* mengatakan...
2. *Al-Bukhâriy* dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”

dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “*shalât*”.



ABSTRAK

Tazkiyyaturrohmah, Rifqy. 09220056, 2013. *Free Downloading Karya Musik dan Lagu di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif UU Hak Cipta dan Fatwa MUI*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. M. Nur Yasin, M.Ag.

Kata Kunci: Teknologi, *free downloading*, hak cipta, hukum positif, hukum Islam

Teknologi yang merupakan produk dari modernitas telah mengalami lompatan yang luar biasa. Kemajuan teknologi tanpa diiringi dengan kesadaran dan pengetahuan hukum menimbulkan masalah yang fatal. Mengunduh atau mendownload musik atau lagu sudah biasa dan sangat mudah dilakukan, tapi semestinya kemudahan tersebut tidak sampai melanggar hak yang melekat atas musik yang didownload tersebut yang mana telah di atur dalam UU hak cipta.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana praktek *free downloading* di kalangan mahasiswa UIN Malang? 2) Bagaimana praktek *free downloading* di kalangan mahasiswa UIN Malang perspektif UU Hak Cipta dan Fatwa MUI? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap praktek *free downloading* di kalangan mahasiswa UIN Malang selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menggali praktek *free downloading* di kalangan mahasiswa UIN Malang perspektif UU Hak Cipta dan Fatwa MUI

Penelitian ini disebut sebagai penelitian studi lapangan. Jenis penelitian ini bersifat empiris dengan pendekatan kualitatif, karena permasalahannya belum jelas, holistik (secara menyeluruh), kompleks dan dinamis. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masih banyak masyarakat khususnya mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang melakukan kegiatan *free downloading*. Yang mana *free downloading* itu sendiri termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap hak cipta. *Free downloading* yang mengarah ke *illegal downloading* tidak sesuai dengan UU hak cipta. Dalam UU hak cipta terdapat pasal yang memberikan sanksi kepada pelanggar hak cipta. Sedangkan dalam fatwa MUI, Hak Kekayaan Intelektual dianggap sebagai *huquq maliyah* (harta kekayaan) yang mana bisa mendapatkan sebuah perlindungan hukum. Sedangkan hak cipta itu sendiri juga termasuk ke dalam kategori hak kekayaan intelektual. Dalam fatwa MUI, melakukan *free downloading* termasuk dengan kategori pencurian, karena mengambil hak tanpa sepengetahuan dari pemilik hak.

ABSTRACT

Tazkiyyaturrohman, Rifqy. 09220056. 2013. *Free Downloading Music and Songs among Students at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang in The Perspective of Copyright Law And MUI Fatwa*, Sharia Business Law Department, Sharia Faculty, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang, Advisor: Dr. M. Yasin Nur, M.Ag.

Keywords: Technology, free downloading, copyright, positive law, Islamic law

Technology which is a product of modernity has undergone a tremendous leap in its development. Advances in technology without being accompanied by awareness and knowledge of the law causes fatal problems. One of the problems is downloading music or songs that has been very common and easy to do. It has been a habit of most people but should not violate the rights of the downloaded music which has been regulated in the copyright law.

In this study, there are two statements of problem: 1) How are the practices of free downloading among students of UIN Malang? 2) How is the practice of free downloading among students of UIN Malang in the perspective of Copyright law and MUI Fatwa?. The purpose of this research is to uncover the practice of free downloading among students of UIN Malang. Besides, this study also aims to explore the practice of free downloading by students of UIN Malang seen from Copyright Law and MUI Fatwa.

This study is field research. This type of research uses empirical qualitative approach because of the unclear, holistic (general), complex and dynamical object studied. In this study, the method of analysing data uses the qualitative analysis.

From the study, it is concluded that there are still many people especially students of the State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang who perform free downloading. The action of free downloading itself is included in the category of copyright violation. Free downloading which leads to illegal downloading is not comply in accordance with copyright law. It is written on an article of copyright law that violators of copyright will be imposed on copyrights violations. Meanwhile, it was said in the MUI fatwa that Intellectual Property Right is considered *huqûq mâliyyah* (wealth rights) which can get a legal protection. Copyright itself is also one of intellectual property rights. In the MUI fatwa, free downloading includes the category of *sariqah* (theft), because it is the action of taking one's right without consent of the right owner.

ملخص البحث

تزكية الرحمة، رفقي. 09220056 2013. تنزيل الموسيقى والأغاني مجاناً في ولاية الطلاب الجامعة
جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج في نظر قانون حق التأليف والنشر
وفتوى مجلس علماء الإندونيسيا. بحث جامعي. شعبة قانون التجارة الشرعية. كلية الشريعة.
جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
المشرف: الدكتور م. نور ياسين، الماجستير.

كلمات الرئيسية: تكنولوجيا، التنزيل مجاناً، حق التأليف والنشر، القانون الوضعي، الشريعة الإسلامية.
هذا التكنولوجي هو نتاج الحداثة التي قد شهدت قفزة هائلة. التقدم في التكنولوجي بدون مرافقة
الوعي والمعرفة بالقانون تسبب مشكلة باطلة. تحميل أو تنزيل الموسيقى أو الأغاني هو العادة ويسهل القيام به،
ولكن يلزم في ذلك التخفيف عدم الإنتهاك للحقوق المتعلقة في ذلك الموسيقى الذي ينظم في قانون حق
التأليف والنشر.

في هذه البحتة، هناك مشكلة البحث، وهي: (1) كيف تطبيق التنزيل مجاناً في ولاية الطلاب الجامعة
جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج؟ (2) كيف تطبيق التنزيل مجاناً في ولاية الطلاب الجامعة
جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية (UIN) مالانج في نظر قانون حقوق التأليف والنشر وفتوى
مجلس العلماء الإندونيسي (MUI)؟ والغرض من هذه البحتة هو الكشف عن تطبيق التنزيل مجاناً في ولاية
الطلاب الجامعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، وهذه الدراسة تهدف أيضاً إلى
استكشاف تطبيق التنزيل مجاناً في ولاية الطلاب الجامعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج
في نظر قانون حقوق التأليف والنشر وفتوى مجلس العلماء الإندونيسي.

و هذه البحتة تسمى بالبحوث الميداني. ونوع هذا البحث هو نهج النوعي التجريبي كلي ومعقدي
وديناميكي لأن المشكلة ليست واضحة. وطريقة تحليل البيانات في هذه الدراسة هي تحليل البيانات النوعية.
و النتائج من هذه الدراسة هي أن هناك كثير من المجتمع وخاصة طلاب الجامعة جامعة مولانا مالك
إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج القيام في التنزيل مجاناً. مع أن ذلك التنزيل مجاناً يدخل في فئة التعدي على
حق التأليف والنشر. التنزيل مجاناً الذي يؤدي إلى عمليات التنزيل غير المشروعة لا يتوافق مع قانون حق
التأليف والنشر. في قانون حق التأليف والنشر هناك فصل الذي تفرض عقوبات على منتهكي حقوق التأليف
والنشر. وفي فتوى مجلس العلماء الإندونيسي، أن حقوق الملكية الفكرية تعتبر الحقوق المالية التي تمكن أن
تحصل على الحماية القانونية. وأن حق التأليف والنشر يدخل في فئة حقوق الملكية الفكرية. وفي فتوى مجلس
العلماء الإندونيسي أن التنزيل مجاناً يدخل في فئة السرقة، لأن ذلك أخذ الحق الغير بدون موافقة صاحب
الحقوق.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi telah berkembang sedemikian pesatnya. Teknologi yang merupakan produk dari modernitas telah mengalami lompatan yang luar biasa. Karena sedemikian pesatnya, pada giliran manusia, sang pembuat teknologi itu sendiri kebingungan mengendalikannya. Sebaliknya, teknologi malah berbalik arah mengendalikan manusia.¹

Kemajuan teknologi tanpa diiringi dengan kesadaran dan pengetahuan hukum menimbulkan masalah yang fatal. Perkembangan teknologi semestinya dibarengi kesadaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum menggunakan atau menikmati teknologi tersebut. Dalam hal ini pengetahuan hukum sangat diperlukan dalam teknologi industri konten kreatif seperti musik, buku, film, *game* dan program komputer (*aplikasi*).²

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara Cyber Crime*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 59

² Hamdani Parinduri, *Illegal Downloading, stop*, <http://www.analisadaily.com/mobile/read/?id=54857>, diakses tanggal 10 September 2012

Internet adalah salah satu teknologi yang sedang berkembang saat ini. Dengan internet orang bisa dengan mudah mengakses informasi apa saja yang dikehendaki. Pada zaman sekarang internet menjadi salah satu kebutuhan manusia. Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada manusia, internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan internet orang dapat melakukan aktivitas yang dalam dunia nyata sulit dilakukan karena terpisah oleh jarak menjadi lebih mudah. Dengan internet orang dapat melakukan transaksi bisnis, ngobrol, belanja, belajar dan berbagai aktivitas lainnya layaknya dalam kehidupan nyata.³

Mengunduh atau *mendownload* musik atau lagu sudah biasa. Untuk melakukannya sangatlah mudah, berbagai alat elektronik maupun komunikasi sudah menyediakan fasilitas internet yang dapat digunakan untuk *mendownload* musik atau lagu. Seharusnya, kemudahan tersebut tidak sampai melanggar hak yang melekat atas musik yang *didownload* tersebut. Dalam hal ini melakukan *illegal downloading*.

Illegal downloading pada dasarnya adalah suatu pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) yaitu dalam konteks hak cipta. Kalau dahulu pelanggaran hak cipta untuk musik adalah dengan menghentikan pembajakan kaset dan CD karena memang pada saat itu medium utama transmisi musik adalah melalui kaset dan CD. Namun dengan perkembangan teknologi yang begitu canggih pelanggaran hak cipta tidak lagi menggunakan melalui kaset, CD maupun MP3 bajakan tetapi melalui ranah digital yang lebih canggih seperti dalam bentuk website (situs) yang menyebarkan data digital tanpa hak (*illegal*).

³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 33

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Keberadaan hak cipta di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman Belanda dan dikenal sebagai *Auteurs Recht* yang diatur dalam *Auteurs Wet* 1912.⁵ Sejak menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia tercatat memiliki 4 buah UU di bidang hak cipta, yaitu UU no. 6 tahun 1982, UU No. 7 Tahun 1987, UU No. 12 tahun 1997, dan UU No. 19 Tahun 2002. Selain UU tersebut di hukum Islam juga mengatur tentang pelanggaran terhadap hak cipta yaitu fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

Pelanggaran terhadap hak cipta bukan saja diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tetapi juga diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Dalam pasal 25 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁶ Pelanggaran terhadap hak cipta juga termasuk dalam *cyber crime* karena menggunakan komputer sebagai sarana kejahatan.

⁴ Indonesia Legal Center Publishing, *Pasal 1 angka 1 Undang-undang Hak Cipta*, (CV Karya Gemilang, 2010), h. 128

⁵ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), h. 58

⁶ *Pasal 25 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)*

UU hak cipta secara tegas mengatur tentang pengertian pencipta, ciptaan yang dilindungi, serta hak-hak yang melekat kepada pencipta berkaitan dengan ciptaannya. Pengaturan ini membawa konsekuensi tersendiri sehingga orang lain yang secara melawan hukum dan tanpa hak dilarang untuk melaksanakan hak-hak yang hanya boleh dinikmati dan dilaksanakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Prinsip-prinsip ini merupakan prinsip-prinsip utama yang dapat diaplikasikan ke dalam lingkup pelanggaran hak cipta di jaringan internet.

UU hak cipta juga mengatur mengenai batas-batas tertentu yang membebaskan seseorang dari pelanggaran hak cipta. Misalnya, pengutipan dianggap bukan pelanggaran jika disebutkan sumbernya secara jelas, penggandaan karya cipta tertentu untuk kepentingan pendidikan (huruf *Braille*) juga bukan dianggap pelanggaran oleh UU hak cipta dan lainnya.⁷ Istilah yang digunakan untuk hal ini adalah *fair dealing* atau *fair use*.

Seorang pengakses internet dianggap melanggar hak cipta jika si pengakses tersebut mendownload isi dari situs yang dibukanya dan kemudian menyimpannya ke dalam *hard disk* komputernya. Namun belum diperoleh jawaban secara pasti apakah perbuatan seorang pengakses internet yang tidak menyimpan isi situs yang dibukanya, tetapi mengubah bentuknya dari karya digital ke bentuk lain yang dapat dilihat, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua prinsip-prinsip tradisional yang terdapat di UU hak cipta dapat diberlakukan secara otomatis terhadap pelanggaran hak cipta di jaringan internet.

⁷ Indonesia Legal Center Publishing, *Pasal 15 Undang-undang Hak Cipta*, (CV Karya Gemilang, 2010), h. 133

Fatwa MUI, sebagai pedoman hukum masyarakat Islam di Indonesia, menjelaskan yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak yang Sah di mana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.⁸

Al-Qur'an surat An-nisa ayat 29 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-nisa : 29).

⁸Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Kemudian dalam surat As-Syu'ara ayat 183

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. As-Syu'ara : 183)

HKI dalam hukum Islam dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah ***haram***.⁹

Pada tahun 2012 lalu, para musisi seperti Ahmad Dhani, Mulan Jameela, Syahrini dan pihak perusahaan rekaman datang menghadap kepada wakil ketua DPR RI Priyo Budi Santoso. Mereka mengungkapkan bentuk kekecewaan terhadap maraknya situs *download illegal*. Lagu-lagu yang mereka produksi dapat dengan mudahnya *download* tanpa ada suatu bentuk penghargaan apapun

⁹Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

terhadap para musisi tersebut.¹⁰ Dengan melihat fakta ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta saat ini semakin meresahkan. Sehingga perlu adanya tanggapan serius dari pemerintah.

Pengakses internet dalam prakteknya bisa siapa saja, dari orang tua hingga anak-anak. Karena internet pada zaman sekarang sudah tidak tabu lagi bagi masyarakat awam. Tapi karena tidak diiringi dengan pengetahuan yang cukup, banyak dari mereka yang mengakses situs-situs bahkan sampai menyimpan atau *mendownload* isi dari situs tersebut. Hal ini juga marak terjadi dikalangan mahasiswa. Mahasiswa sebagai *agent of chance* atau *agent of social control* sering menggunakan media internet untuk salah satunya menyelesaikan tugas yang diberikan dosen. Hal ini juga terjadi di kalangan mahasiswa UIN MALIKI Malang.

Mahasiswa UIN MALIKI Malang juga sering menggunakan media internet untuk menyelesaikan tugas mereka. Tak jarang pula di antara mereka ada yang sering *mendownload* film, lagu, video dan lain sebagainya. Tapi masih belum diketahui apakah mereka *mendownload* lagu atau film tersebut hanya sekedar untuk sebagai koleksi pribadi atau punya tujuan untuk dikomersilkan.

Melihat fenomena ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *free downloading* dengan studi kasus mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN MALIKI). UIN MALIKI. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “*Free downloading Karya Musik dan Lagu Di*

¹⁰ Kapanlagi.com, Ahmad Dhani: Giliran situs “Illegal Downloading” Dihapus, <http://musik.kapanlagi.com/berita/ahmad-dhani-giliran-situs-illegal-downloading-diblokir.html>, diakses tanggal 12 Maret 2013

Kalangan Mahasiswa UIN MALIKI Malang Pespektif UU Hak Cipta dan Fatwa MUI.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek *free downloading* di kalangan mahasiswa UIN Malang ?
2. Bagaimana praktek *free downloading* di kalangan mahasiswa UIN Malang perspektif UU Hak Cipta dan Fatwa MUI ?

C. Batasan Masalah

Penulis memberikan batasan-batasan masalah pada objek penelitian, untuk mempermudah dalam memahami isi dari skripsi ini Di sini penulis melakukan penelitian di kalangan mahasiswa UIN MALIKI Malang yang kemudian dibatasi bahwa mahasiswa yang di teliti adalah 18 orang. Yang mana masing-masing perwakilan dari fakultas ada 3 orang di UIN MALIKI Malang dari angkatan 2010 sampai 2012. Kemudian undang-undang yang digunakan pada penelitian ini adalah UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sedangkan fatwa MUI yang digunakan adalah fatwa dengan Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

D. Tujuan

1. Untuk mengungkap praktek *free downloading* di kalangan mahasiswa UIN Malang
2. Untuk menggali praktek *free downloading* di kalangan mahasiswa UIN Malang perspektif UU Hak Cipta dan Fatwa MUI

E. Manfaat

Penelitian tentang *free downloading* karya musik dan lagu perspektif UU hak cipta dan fatwa MUI ini diharapkan memberikan beberapa manfaat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ada dua macam, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang langsung diterapkan. Sehingga penelitian ini diharapkan berguna bagi para civitas akademika maupun masyarakat bahkan bagi penulis sendiri bagaimana menyikapi fenomena *free downloading* yang sedang marak terjadi. Kemudian bisa juga digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis diberikan kepada para pemerintah, penegak hukum, dan juga konsultan hukum dalam pengetahuan tentang fenomena *free downloading* yang lagi marak terjadi. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan berupa pengertian, perbuatan hukum dan solusi hukum tentang fenomena *free downloading*.

F. Definisi operasional

1. *Free downloading* adalah sebuah proses dalam pengambilan file-file tertentu yang terdapat di internet secara gratis baik melalui web server, FTP server, mail server, server ataupun sistem lain yang identik.¹¹
2. Musik adalah nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi tersebut).¹²

¹¹Wordpress Theme, *Pengertian Download*, <http://arbakid.blogspot.com/2009/12/pengertian-download.html>, diakses tanggal 25 Maret 2013

3. **Lagu** merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama).¹³
4. *Illegal downloading* adalah suatu pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu dalam konteks hak cipta dengan cara mengunduh suatu file dalam sebuah situs di internet kemudian disimpan untuk diri sendiri atau bahkan disebar luaskan.¹⁴
5. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵
6. Fatwa adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan¹⁶
7. Hak kekayaan intelektual adalah merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni,

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia Digital

¹³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Lagu>, diakses tanggal 17 April 2013

¹⁴ Hamdani Parinduri, *Illegal Downloading, Stop !*, http://www.analisadaily.com/news/read/2012/06/07/54857/illegal_downloading_stop/, diakses tanggal 9 maret 2013

¹⁵ Indonesia Legal Center Publishing, *Pasal 1 angka 1 Undang-undang Hak Cipta*, (CV Karya Gemilang, 2010), h. 128

¹⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2013

sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia.¹⁷

G. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini ada beberapa peneliti yang meneliti tentang pelanggaran terhadap HKI khususnya hak cipta. Di antaranya adalah:

1. Penelitian Andres Bonaficio.

Penelitian Andres Bonaficio dari Universitas Brawijaya Malang tahun 2011 dengan judul **Penerapan Pasal 72 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Musik Atau Lagu Dalam Tahap Penyidikan (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Malang Kota)**. Hasil penelitian dari ini yaitu bentuk pelanggaran hak cipta di kota Malang yaitu memproduksi barang bajakan dan mengedarkan bajakan yang masing-masing diatur dalam Pasal 72 ayat 1 dan Pasal 72 ayat 2 UU Hak Cipta. Penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam penerapan Pasal 72 UU Hak Cipta tidak menemukan kendala dalam proses penggerebekan, penangkapan maupun penahanan dari tersangka. Namun di sisi lain kendala yang dihadapi itu berasal dari eksternal dan internal kepolisian. Kendala eksternalnya, belum ada aturan yang menyebutkan atau mengatur secara tegas mengenai pembajakan, kewenangan penyidikan khususnya PPNS tidak memiliki kesamaan dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 71 UU Hak Cipta. Kendala internalnya, terbatasnya jumlah personil, minimnya pengalaman kerja serta minimnya pendidikan dan

¹⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual/, diakses pada tanggal 12 Februari 2013

pengetahuan tentang hukum yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Saran penelitian ini, peranan pemerintah menangani pelanggaran hak cipta atas musik atau lagu dalam menanggulangi pembajakan dalam bentuk kaset, CD, VCD atau DVD harus lebih ditingkatkan. Antara lain dengan cara memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelaku pembajakan dan dalam menangani suatu kasus bukan dengan skala prioritas. Selain itu peran masyarakat dalam membantu upaya perlindungan hukum atas suatu ciptaan juga lebih ditingkatkan dengan cara bekerja sama dengan aparat penegak hukum.¹⁸

2. Penelitian Yuliati

Penelitian Yuliati tahun 2004 dengan judul **Efektivitas Penerapan UU 19/2002 Tentang Hak Cipta terhadap Karya Musik Indilabel** dengan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap aparat penegak hukum dan musisi indilabel berkaitan dengan hak cipta. Juga diharapkan menjadi masukan yang berharga bagi institusi yang mempunyai kewenangan untuk menerapkan hak cipta. Agar dapat dilakukan dengan benar dan konsisten, sehingga dalam jangka panjang akan timbul kesadaran dan pola pikir dari aparat penegak hukum maupun musisi indilabel dalam menyikapi keberadaan perlindungan hak cipta.¹⁹

3. Penelitian Angga Deca Lausa

Penelitian Angga Deca Lausa dari Universitas Andalas Padang tahun 2011 dengan judul **Pembajakan Musik Dan Lagu Secara Digital : Sebuah**

¹⁸ Andres Bonaficio, *Penerapan Pasal 72 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Musik Atau Lagu Dalam Tahap Penyidikan (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Malang Kota)*, Skripsi, Universitas Brawijaya, 2011, <http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/32526>, di akses tanggal 3 November 2012

¹⁹ Yuliati, *Efektivitas Penerapan UU 19/2002 Tentang Hak Cipta terhadap Karya Musik Indilabel*, Laporan Penelitian, 2004,

Kajian Yuridis Berdasarkan Perjanjian Internasional Tentang Perlindungan Karya Seni Dan Sastra. Dengan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa konsep penegakan hukum yang ideal terhadap kasus pembajakan hak cipta musik dan lagu adalah peranan pemerintah dalam penegakan hukum hak cipta harus lebih ditingkatkan dengan cara melakukan upaya-upaya seperti upaya preemtif, preventif, dan represif. Pemerintah harus memberikan sanksi tegas berupa perampasan dan pemusnahan barang hasil pembajakan, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembajakan musik dan lagu lebih dominan disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor harga yang terjangkau bagi masyarakat, dan rendahnya faktor kesadaran masyarakat terhadap barang bajakan yang ilegal.²⁰

Penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang satu dan yang lainnya. Persamaannya terletak pada objek materil yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hak cipta, sedangkan perbedaannya ada terletak pada objek formil yang mana dalam penelitian di atas ada yang membahas tentang perlindungan hukumnya, kemudian penerapan UUnya dan ada juga yang membahas tentang pelanggarannya.

Perbedaan dengan penelitian kali ini, peneliti meneliti tentang fenomena *free downloading* yang sedang marak terjadi kemudian di analisis dengan UU hak cipta dengan fatwa hak cipta yang melindungi tentang hak kekayaan intelektual.

²⁰ Angga Deca Lausa, *Pembajakan Musik Dan Lagu Secara Digital : Sebuah Kajian Yuridis Berdasarkan Perjanjian Internasional Tentang Perlindungan Karya Seni Dan Sastra*, Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2011,

Oleh karena itu penelitian ini dirasa penting adanya. Untuk itu penulis di sini juga melampirkan tabel persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu.

Tabel 1.1:
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

NO	NAMA/PT/Tahun	JUDUL	OBJEK FORMAL	OBJEK MATERIL
1.	Andres Bonifacio/ Universitas Brawijaya Malang tahun 2011	Penerapan Pasal 72 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Musik Atau Lagu Dalam Tahap Penyidikan (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Malang Kota)	Perlindungan Hukum	Pemegang Hak Cipta Atas Musik atau Lagu
2.	Yuliati S.H LLM tahun 2004	Efektivitas Penerapan UU 19/2002 Tentang Hak Cipta terhadap Karya Musik Indilabel	Efektifitas Penerapan UU	Hak Cipta Karya Musik Indilabel
3.	Angga Deca Lausa/ Universitas Andalas Padang tahun 2011	Pembajakan Musik Dan Lagu Secara Digital: Sebuah Kajian Yuridis Berdasarkan Perjanjian Internasional Tentang Perlindungan Karya Seni Dan Sastra	Pembajakan Musik dan Lagu secara Digital	Perlindungan Karya Seni dan Sastra
4	Rifqy Tazkiyyaturrohman/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013	<i>Free downloading</i> Karya Musik Dan Lagu Di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Hak Cipta Dan Fatwa MUI	<i>Free downloading</i> Karya Musik Dan Lagu	Perlindungan Hak Cipta

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa para peneliti lebih banyak membahas pelanggaran hak cipta yang kemudian dianalisis dengan UU Hak Cipta, sedangkan pada penelitian kali ini penulis selain meneliti tentang pelanggaran hak cipta yang kemudian dianalisis melalui UU hak cipta juga dianalisis melalui Fatwa MUI yang berkaitan dengan pelanggaran HKI. Oleh sebab itu penulis merasa penelitian ini sangat penting adanya.

H. Sintematika Pembahasan

Sistematika pembahasan mencakup uraian tentang gambaran pokok pembahasan yang disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis.

Bab I: Pendahuluan

Pendahuluan terdiri atas latar belakang yang menjelaskan alasan peneliti mengambil judul penelitian tersebut, rumusan masalah yaitu yang merupakan inti dari penelitian tersebut, batasan masalah yang merupakan batasan dari objek peneliti, tujuan masalah yang mana adalah tujuan peneliti dari penelitian tersebut dan manfaat secara teoritis maupun praktis dari penelitian tersebut, definisi operasional yang menjelaskan dari kata-kata asing yang muncul dalam penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka. Terdiri atas kajian teori yang berhubungan dengan teori pokok permasalahan dan objek kajian.

Bab III: Metode Penelitian

Metode penelitian yang menjadikan penelitian tersebut lebih sistematis dan teratur di dalamnya terdapat sub bab yaitu pendekatan jenis penelitian, sumber data penelitian dan metode pengumpulan data yang digunakan untuk merujuk semua data-data yang diperoleh.

Bab IV: Hasil Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan. Mencakup penyajian data dan membahas praktek *free downloading* di tinjau dari UU Hak Cipta dan Fatwa MUI.

Bab V: Penutup

Penutup mencakup kesimpulan yang memaparkan hasil akhir dari penelitian tersebut dan juga saran yang berisi tentang beberapa hal yang belum terlaksanakan dalam penelitian tersebut

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Free Downloading*

Beberapa karya di bidang teknologi informasi ditemukan pada penghujung abad ke-20, diantaranya adalah internet. Internet ini merupakan suatu alat yang memungkinkan hidup secara maya (*virtual*). Internet telah membuat manusia-manusia (sebagai pengguna) mampu menjelajahi ruang maya ke mana-mana, berkomunikasi dengan beragam informasi global, memasuki jagad perbedaan dan lintas etnis, agama, politik, budaya, dan lain sebagainya. Manusia diajak bercengkrama, berdialog dan mengasah ketajaman nalar dan psikologisnya dengan alam yang hanya tampak di layar, namun sebenarnya mendeskripsikan realitas kehidupan manusia.¹

Internet digambarkan sebagai suatu jaringan yang terdiri atas jaringan-jaringan. Pada intinya, para pengguna internet dihubungkan dengan ribuan

¹Abdul wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara Cyber Crime* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 33

komputer yang semuanya menyimpan informasi tersebut dari komputer lain dan membaca informasi tersebut dari layar komputernya sendiri.

Awalnya, teknologi (internet) sebetulnya merupakan sesuatu yang bersifat netral. Di sini diartikan bahwa teknologi itu bebas nilai. Teknologi tidak dapat dilekati sifat baik dan jahat. Akan tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi menggoda pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakannya. Dalam perspektif ini, teknologi bisa dikatakan juga merupakan faktor *kriminogen*, faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya tindak kejahatan.²

.Perkembangan internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin terpikirkan akan terjadi. Sebuah teori menyatakan, *crime is product of society its self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan.³

Pengaksesan internet sudah bisa dijelajah sedemikian mudahnya maka dunia internet sudah menjadi dunia yang tanpa batas. Seharusnya kemudahan tersebut tidak melanggar hak-hak yang melekat pada informasi elektronik yang ada tersebut.

Mengunduh atau *mendownload* musik atau lagu sudah biasa. Bahkan sudah menjadi aktivitas yang sering terjadi. Untuk melakukannya sangatlah mudah, berbagai alat elektronik maupun komunikasi sudah menyediakan fasilitas internet

²Wahid, *Kejahatan Mayantara*, h. 59

³Wahid, *Kejahatan Mayantara*, h. 39

yang dapat digunakan untuk mendownload musik atau lagu. Namun, kemudahan tersebut jangan sampai melanggar hak yang melekat atas musik yang didownload tersebut. Dalam hal ini melakukan *illegal downloading*.

Free downloading adalah sebuah proses dalam pengambilan file-file tertentu yang terdapat di internet secara gratis baik melalui web server, FTP server, mail server, server ataupun sistem lain yang identik.⁴ *Free downloading* biasanya lebih sering mengarah ke dalam kategori *illegal downloading*.

Illegal downloading pada dasarnya adalah suatu pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu dalam konteks hak cipta. Kalau dahulu pelanggaran hak cipta untuk musik adalah dengan slogan “Stop pembajakan kaset dan CD” karena memang pada saat itu medium utama transmisi musik adalah melalui kaset dan CD. Namun dengan perkembangan teknologi yang begitu canggih pelanggaran hak cipta tidak lagi menggunakan medium kaset, CD maupun MP3 bajakan tetapi melalui ranah digital yang lebih canggih seperti dalam bentuk *website* (situs) yang menyebarkan data digital tanpa hak (*illegal*).

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

⁴Wordpress Theme, *Pengertian Download*, <http://arbakid.blogspot.com/2009/12/pengertian-download.html>, diakses tanggal 25 Maret 2013

⁵Indonesia Legal Center Publishing, *Pasal 1 angka 1 Undang-undang Hak Cipta*, (CV Karya Gemilang, 2010), h. 128

Keberadaan hak cipta di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman Belanda dan dikenal sebagai *Auteurs Recht* yang diatur dalam *Auteurs Wet* 1912.⁶ Sejak menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia tercatat memiliki 4 buah UU di bidang hak cipta, yaitu UU no. 6 tahun 1982, UU No. 7 Tahun 1987, UU No. 12 tahun 1997, dan UU No. 9 Tahun 2002. Dan di dalam hukum Islam terdapat fatwa MUI yang membahas tentang pelanggaran HKI. Selain dibahas di peraturan perundang-undangnya sendiri, hak cipta juga dibahas dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Perlindungan Hak Cipta Menurut UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Istilah hak cipta sebenarnya berasal dari Negara yang menganut *common law*, yakni *copyright*, sedangkan di Eropa, seperti Prancis dikenal *droit d'auteur* dan di Jerman sebagai *urheberrecht*. Di Inggris penggunaan istilah *copyright* dikembangkan untuk melindungi penerbit. Seiring dengan perkembangan hukum dan teknologi, maka perlindungan diberikan kepada pencipta serta cakupan hak cipta diperluas. Tidak hanya mencakup bidang buku, tetapi juga drama, musik, *artistic work*, fotografi dan lain-lain.⁷

Sebuah *website* biasanya terdiri atas *homepage* yang isinya bervariasi tergantung kepada siapa yang memasang website tersebut. Jika yang membuat website tersebut adalah perusahaan rekaman atau penyanyi terkenal, *homepagenya* berisikan album-album yang telah dipasarkan, dan lain-lain. Jika yang memasang website adalah kalangan perguruan tinggi, *homepagenya* akan

⁶Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), h. 58

⁷Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 1

berisikan sejarah pendirian, tujuan dari lembaga pendidikan tersebut, serta dilengkapi juga dengan jurnal yang diterbitkan beserta isinya. Akibatnya, sebuah website di internet dipenuhi dengan karya-karya artistik yang kesemuanya merupakan karya-karya yang juga dilindungi oleh prinsip-prinsip tradisional UU Hak Cipta.

Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (UU hak cipta) menyebutkan bahwa “Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup:

- a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.⁸

Pertanyaan yang sering diangkat ke permukaan oleh para ahli di bidang hak kekayaan intelektual adalah apakah prinsip-prinsip tradisional yang terdapat di dalam UU Hak Cipta mampu menyelesaikan keseluruhan permasalahan perlindungan hak cipta di jaringan internet. Pertanyaan ini dapat dimaklumi

⁸Indonesia Legal Center Publishing, *Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta*, (CV Karya Gemilang, 2010), h. 132

mengingat sifat dari teknologi internet sangat berbeda dengan teknologi dari media yang dikenal sebelumnya. Salah satu kekhasan teknologi internet adalah berupa teknologi digital yang tidak membedakan antara bentuk asli dan yang tidak dari material yang tersimpan dan terdistribusi di dalamnya. Sebagai konsekuensinya, masalah penggandaan ciptaan, masalah mengumumkan sesuatu karya cipta kepada publik dan isu-isu hak cipta lainnya menjadi semakin penting untuk dibicarakan.

UU Hak Cipta secara tegas mengatur tentang pengertian pencipta, ciptaan yang dilindungi, serta hak-hak yang melekat kepada pencipta berkaitan dengan ciptaannya. Pengaturan ini membawa konsekuensi tersendiri sehingga orang lain yang secara melawan hukum dan tanpa hak dilarang untuk melaksanakan hak-hak yang hanya boleh dinikmati dan dilaksanakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Prinsip-prinsip ini merupakan prinsip-prinsip utama yang dapat diaplikasikan ke dalam lingkup pelanggaran hak cipta di jaringan internet. UU Hak Cipta juga mengatur mengenai batas-batas tertentu yang membebaskan seseorang dari pelanggaran hak cipta. Misalnya, pengutipan dianggap bukan pelanggaran jika disebutkan sumbernya secara jelas, penggandaan karya cipta tertentu untuk kepentingan pendidikan (huruf Braille) juga bukan dianggap pelanggaran oleh UU hak cipta dan lainnya.⁹ Istilah yang digunakan untuk hal ini adalah *fair dealing* atau *fair use*.¹⁰

⁹ Publishing, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Hak Cipta, h. 133

¹⁰ Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2006), h. 48. Doktrin *fair use* mengandung pengertian bahwa penggunaan yang pantas adalah pemberian izin kepada pihak masyarakat untuk membuat salinan karya yang dilindungi hak cipta, jika dipakai untuk tujuan kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pertimbangan-pertimbangan lain yang

Seorang pengakses internet dianggap melanggar Hak Cipta jika si pengakses tersebut mendownload isi dari situs yang dibukanya dan kemudian menyimpannya ke dalam hard disk komputernya. Namun belum diperoleh jawaban secara pasti apakah perbuatan seorang pengakses internet yang tidak menyimpan isi situs yang dibukanya, tetapi mengubah bentuknya dari karya digital ke bentuk lain yang dapat dilihat, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua prinsip-prinsip tradisional yang terdapat di UU hak cipta dapat diberlakukan secara otomatis terhadap pelanggaran hak cipta di jaringan internet.

Pasal 72 dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

mendukungnya. Doktrin ini telah banyak dianut dan dipraktikkan di banyak negara, di Amerika Serikat sudah tercantum dalam *copyright Act of 1978* pada pasal 107. Konsep dari doktrin ini, di Kanada hampir sama dengan yang diterapkan di Inggris dan Australia, yaitu penggandaan secara tunggal untuk kepentingan penelitian dan pendidikan. Di Inggris *fair dealing* mengandung pengertian "*private study and criticism and review and news reporting*" sebagaimana tercantum dalam *copyright, Design and Patents Act (1988) (CDPA)* (s. 29, 30). Di dalam ketentuan hukum hak cipta Indonesia, doktrin ini dikenal dan diatur dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta khususnya pasal 15.

- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).¹¹

Pasal di atas menunjukkan dengan jelas bahwa oknum yang dengan sengaja *mengcopy*, *mengedarkan*, *menjual*, *menyebarkan*, *memperbanyak* dan lain-lain tanpa hak dengan tujuan untuk kepentingan komersil akan di jatuhi hukuman penjara dan denda sebagaimana disebutkan dalam pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta

Selain dalam pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, pelanggaran terhadap hak cipta juga diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Dalam pasal 25 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan juga dalam pasal 26 “(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat

¹¹Indonesia Legal Center Publishing, *Pasal 1 angka 1 Undang-Uundang Hak Cipta*, (CV Karya Gemilang, 2010), h. 149

(1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.¹²

Pelanggaran terhadap hak cipta juga termasuk dalam *cyber crime* karena menggunakan komputer sebagai sarana kejahatan. Jadi jika si pencipta karya merasa karyanya disebarluaskan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tanpa izin dari si pencipta itu sendiri atau bahkan sampai merugikan si pencipta dengan mendapatkan royalti dari apa yang telah dilakukannya yang sebenarnya merupakan hak si pencipta, maka pencipta karya bisa mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

Pemberlakukannya UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, menjadikan Indonesia mempunyai perangkat perundang-undangan nasional yang lebih sesuai dengan kewajiban-kewajiban internasionalnya dan lebih kuat dasar hukumnya bagi penegak perlindungan hukum HKI di Indonesia. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa hingga sampai saat ini penegakan hukum hak cipta masih menghadapi kendala-kendala yang cukup berat.

Ada beberapa penyebab (*causa*) yang menjadikannya demikian. Yaitu, masih kurangnya budaya dan etika bangsa Indonesia untuk mau menghargai ciptaan seseorang dan kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum tentang arti dan fungsi Hak Cipta serta kurangnya fungsi pencegahan (*deterrent*) dari UU Hak Cipta yang lama.¹³

Perkembangannya lebih lanjut menunjukan bahwa perlindungan serta penerapan atas hak kekayaan intelektual ini bervariasi di seluruh dunia.

¹²Hendri Sasmita Yuda SH, "Pasal 25 dan 26 UU No. 11 tahun 2008" <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perindungan-data-pribadi-pengguna-internet>, diakses tanggal 25 februari 2013.

¹³Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT Alumni, 2003), h. 258-259

Sebagaimana kesadaran tentang pentingnya HKI dalam perdagangan semakin tinggi, maka perbedaan-perbedaan antar berbagai pihak di dunia menjadi sumber perdebatan dalam hubungan ekonomi internasional. Adanya suatu peraturan perdagangan internasional yang disepakati atas HKI dipandang sebagai cara untuk menertibkan dan menjaga konsistensi serta mengupayakan agar perselisihan dapat diselesaikan secara lebih sistematis.¹⁴

Menyadari HKI sebagai faktor penting dalam perdagangan internasional, maka dalam kerangka sistem perdagangan multilateral, kesepakatan mengenai HKI (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*/TRIPS) dinegosiasi-kan untuk pertama kalinya dalam perundingan WTO, yaitu Uruguay Round pada tahun 1986-1994.¹⁵

Uruguay Round berhasil membuahkan kesepakatan TRIPS Agreement sebagai suatu jalan untuk mempersempit perbedaan yang ada atas perlindungan HKI di dunia dan menaunginya dalam sebuah peraturan internasional. TRIPS Agreement menetapkan tingkat minimum atas perlindungan HKI yang dapat dijamin terhadap seluruh anggota WTO. Hal yang penting adalah ketika terjadi perselisihan perdagangan yang terkait dengan HKI, maka sistem penyelesaian persengketaan WTO kini tersedia.

Kesepakatan TRIPS ini meliputi 5 (lima) hal, yaitu:

1. Penerapan prinsip-prinsip dasar atas sistem perdagangan dan hak kekayaan intelektual

¹⁴ Annida Ramasari, "Hak Kekayaan Intelektual", <http://annida.harid.web.id/?p=358>, diakses tanggal 26 februari 2013

¹⁵ Ramasari, "Hak Kekayaan Intelektual", <http://annida.harid.web.id/?p=358>, diakses tanggal 26 februari 2013

2. Perlindungan yang layak atas hak kekayaan intelektual
3. Bagaimana negara-negara harus menegakkan hak kekayaan intelektual sebaik-baiknya dalam wilayahnya sendiri
4. Penyelesaian perselisihan atas hak kekayaan intelektual antara negara-negara anggota WTO
5. Kesepakatan atas transisi khusus selama periode saat suatu sistem baru diperkenalkan.¹⁶

Perjanjian TRIPS yang berlaku sejak 1 Januari 1995 ini merupakan perjanjian multilateral yang paling komprehensif mengenai HKI. TRIPS ini sebetulnya merupakan perjanjian dengan standar minimum yang memungkinkan negara anggota WTO untuk menyediakan perlindungan yang lebih luas terhadap HKI. Negara-negara Anggota dibebaskan untuk menentukan metode yang paling memungkinkan untuk menjalankan ketentuan TRIPS ke dalam suatu sistem legal di negaranya.¹⁷

C. Hak Cipta Menurut Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan, dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (Hak Kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum (*masnun*) sebagaimana *mal* (kekayaan) Hak Cipta yang mendapatkan perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah Hak Cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana *mal*, Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (*al-*

¹⁶Ramasari, "Hak Kekayaan Intelektual", <http://annida.harid.web.id/?p=358>, diakses tanggal 26 februari 2013

¹⁷Ramasari, "Hak Kekayaan Intelektual", <http://annida.harid.web.id/?p=358>, diakses tanggal 26 februari 2013

*ma'qud alaih*¹⁸), baik akad *mua'wadhah* (pertukaran, komersil), maupun akad *tabarru'at*¹⁹ (non komersial), serta diwaqafkan dan diwarisi. Setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.²⁰

Fatwa MUI di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah di mana pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk

¹⁸Pasar Islam, *Fiqh Muamalah Bab 3 Murabahah (Jual Beli)*, <http://pasar-islam.blogspot.com/2011/04/fiqh-muamalah-bab-3-murabahah-jual.html>, diakses tanggal 6 maret 2013. Ma'qud 'alaih adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syara'.

¹⁹Sofia Agusta, *Tabarru'*, <http://infoprusyariah.com/asuransi-syariah/tabarru/>, diakses tanggal 6 maret 2013. *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an* yang berarti sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

²⁰Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005

menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.²¹

MUI dalam fatwanya memutuskan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram karena mengingat firman Allah tentang larangan memakan harta orang lain secara bathil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
فِتْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا²²

“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-nisa: 29).

Kemudian terdapat juga dalam Al-Qur’an surat As-Syu’ara ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ²³

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. As-Syu’ara: 183)

²¹Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), h. 3; Ahmad Fauzan, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: CV Yrama Widya, 2004), h. 5

²²QS. An-nisa (4): 29.

²³QS. An-Syu’ara (26): 183.

Oleh karena itu MUI memperhatikan: 1. Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islam nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma'nawiyah:

أَوَّلًا: الْأِسْمُ التَّجَارِيُّ وَالْعُنْوَانُ التَّجَارِيُّ وَالْعَلَامَةُ التَّجَارِيَّةُ وَالتَّأْلِيفُ وَالْإِخْتِرَاعُ أَوْ الْإِبْتِكَارُ هِيَ حُقُوقٌ خَاصَّةٌ لِأَصْحَابِهَا، أَصْبَحَ لَهَا فِي الْعُرْفِ الْمُعَاصِرِ قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ لِتَمَوُّلِ النَّاسِ لَهَا. وَهَذِهِ الْحُقُوقُ يُعْتَدُ بِهَا شَرْعًا، فَلَا يَجُوزُ الْإِعْتِدَاءُ عَلَيْهَا.

ثَانِيًا : يَحِيزُ التَّصَرُّفُ فِي الْأِسْمِ التَّجَارِيِّ وَالْعُنْوَانِ التَّجَارِيِّ وَالْعَلَامَةِ التَّجَارِيَّةِ وَنَقْلُ أَيِّ مِنْهَا بِعَوَضٍ مَالِيٍّ، إِذَا انْتَفَى الْعَرَرُ وَالتَّدْلِيسُ وَالْغِشُّ، بِاعْتِبَارِ أَنَّ ذَلِكَ أَصْبَحَ حَقًّا مَالِيًّا.

ثَالِثًا : حُقُوقُ التَّأْلِيفِ وَالْإِخْتِرَاعِ أَوْ الْإِبْتِكَارِ مَصُونَةٌ شَرْعًا، وَلِأَصْحَابِهَا حَقُّ التَّصَرُّفِ فِيهَا، لَا يَجُوزُ إِلَّا عِتْدَاءُ عَلَيْهَا.

“Pertama: Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.

Kedua: Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan terhadap haknya itu, dan bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.

Ketiga: Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar”²⁴

2. Pendapat ulama tentang HKI, antara lain:

الْجُمْهُورُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهَا (الْإِنْتَاجُ الْفِكْرِيُّ الْمُبْتَكِرَ وَالْمَنَافِعَ) أَمْوَالٌ مُتَقَوِّمَةٌ فِي ذَاتِهَا كَالْأَعْيَانِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ إِذَا كَانَ مُبَاحًا لِإِنْتِفَاعٍ شَرْعًا²⁵

²⁴Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

“Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum Islam)”.

Berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta’lif*), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan:

وَبِنَاءٌ عَلَيْهِ (أَيَّ عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمُؤَلِّفِ هُوَ حَقٌّ مَصُونٌ شَرْعًا عَلَى أَسَاسِ قَاعِدَةِ
الِإِسْتِصْلَاحِ) يُعْتَبَرُ إِعَادَةُ طَبْعِ الْكِتَابِ أَوْ تَصْوِيرُهُ إِعْتِدَاءً عَلَى حَقِّ الْمُؤَلِّفِ أَيْ أَنَّهُ
مَعْصِيَةٌ مُوجِبَةٌ لِلْإِثْمِ شَرْعًا، وَسَرَقَةٌ مُوجِبَةٌ لِضَمَانٍ حَقِّ الْمُؤَلِّفِ فِي مُصَادَرَةِ النُّسخِ
الْمَطْبُوعَةِ عُذْوَانًا وَظُلْمًا، وَتَعْوِيضِهِ عَنِ الضَّرَرِ الْأَدَبِيِّ الَّذِي أَصَابَهُ²⁶

“Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau mencopy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya”.

Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi:

التَّرَكَّةُ مَا خَلَفَهُ الْمَيِّتُ مِنْ مَالٍ أَحْقُوقُ²⁷

“Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak”.

Selain itu terdapat juga hadits nabi yang berkenaan dengan harta kekayaan, yaitu:

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلِإِنِّ²⁸

²⁵Fathi al-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, (Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 1984), h. 20

²⁶Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1998) juz 4, h. 2862

²⁷Al-Sayyid al-Bakri, *I’ana al-Thalibin*, juz III, h. 223

²⁸رواه البخاري في صحيحه, رقم 2222, في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس, باب الصلاة على من ترك ديناً

“Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku” (H.R Bukhari)

Kemudian terdapat juga salah satu kaidah fiqh, yaitu;

التَّصَرُّفُ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَا يَجُوزُ

“Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya.”

Islam menempatkan HKI sebagai *huquq maliyah* sehingga dapat dilindungi keberadaannya. Selain memberikan perlindungan kepada HKI itu sendiri, Islam juga memberikan perlindungan kepada pemilik hak atau pencipta HKI itu sendiri.

Hak sendiri dalam pandangan syariat adalah kehendak *syara'*. Karena semua hak dalam Islam merupakan pemberian Tuhan karena bersandar kepada sumber-sumber dan dari sumber-sumber tersebut digali hukum-hukum syariat.²⁹

Hak itu tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kemaslahatan masyarakat dan tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, hak dalam pandangan syariat mengandung dua kewajiban: *pertama*, kewajiban yang bersifat umum dan merata untuk semua manusia untuk menghormati hak setiap individu dan tidak mengganggunya sama sekali. *Kedua*, kewajiban yang bersifat khusus kepada si pemilik hak untuk menggunakan haknya pada hal-hal yang tidak mengganggu orang lain.³⁰

²⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 4, (Jakarta & Kuala Lumpur: Gema Insani & Darul Fikr, 2007), h. 364

³⁰Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 364

Ada hak eksklusif di dalam hak cipta bagi pengarang atau pencipta sebuah karya, yang mana hak eksklusif tersebut berupa hak si pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya atau memberikan izin untuk itu kepada orang lain. Selain mendapatkan hak eksklusif pencipta juga mendapatkan hak mendapat *royalty* atas hasil dari ciptaannya. Jika ada seseorang yang mengcopy atau menyebarkan hasil karya dari orang lain tanpa sepengetahuan si pencipta maka itu sama saja dengan mengambil hak dari orang lain.

Terdapat hadits yang menyebutkan larangan mengambil hak dari orang lain, yaitu:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {مَنْ
اِفْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّاقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ} ³¹

“Dari Said ibnu Zaid ra bahwa Rasulullah SAW bersabda “Barangsiapa mengambil sejengkal tanah dengan dhalim, Allah akan mengalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi.”

Hadits di atas dapat kita pahami bahwa Allah melarang umat-Nya untuk mengambil hak dari orang lain dengan dhalim.

³¹Suwandi dan Ahmad Izzudin, *Pedoman Qira'ah Al-Kutub Dan Reading Text, Materi Tahfidh Al-Qur'an & Al-Hadits Dan Monitoring Hafalan*, (Malang: Laboratorium Turats Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009), h. 48

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini bersifat empiris dengan pendekatan kualitatif, karena permasalahannya belum jelas, holistik (secara menyeluruh), kompleks dan dinamis.¹ Dalam literatur metodologi penelitian, istilah *kualitatif* tidak hanya lazim dimaknai sebagai jenis data, tetapi berhubungan dengan analisis data dan interpretasi atas objek kajian. Secara historis, implementasi penelitian kualitatif bermula dari pengamatan.²

Metode penelitian kualitatif adalah metode (jalan) penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode alamiah ketika ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah

¹Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian, Pendekatan praktis dan aplikatif*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), h. 14-19

²Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011), h. 21

generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.³

Masalah ini juga bersifat sementara dan akan terus berkembang setelah memasuki lapangan. Jenis penelitian empiris dilakukan untuk memperoleh data berupa pandangan, pemikiran, pendapat dari para pelaku hukum itu sendiri sebagai bahan analisis. Sedangkan penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini agar memperoleh berbagai informasi yang digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek-aspek dari perilaku hukum itu sendiri.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang bertempat di jalan Gajayana No. 50 Malang

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini adalah dari data primer merupakan data utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari hasil wawancara baik yang secara langsung maupun wawancara secara tidak langsung dan observasi yang dilakukan oleh peneliti secara langsung.⁴

1. Data primer

³Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011), 24

⁴Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rejana Rosdakarya Offset, 2001), h. 3

Merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan utama yaitu orang-orang yang terlibat langsung yang menjadi objek penelitian.⁵ Pada penelitian ini peneliti mewawancarai mahasiswa UIN MALIKI Malang yang kemudian dibatasi bahwa mahasiswa yang diteliti adalah 18 orang. Yang mana masing-masing perwakilan dari fakultas ada 3 orang di UIN MALIKI Malang dari angkatan 2010 sampai 2012.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian, data ini bisa berupa angket (wawancara tidak langsung) dan dokumentasi.⁶ Selain angket dan dokumentasi, data sekunder pada penelitian ini juga berupa UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan juga Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagai referensi untuk dijadikan tinjauan penelitian.

3. Data tersier

⁵Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 30

⁶Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 30

Data tersier adalah data yang diperoleh dari media masa, biasanya data ini berupa artikel, jurnal atau informasi dari internet, koran atau media masa lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi dokumentasi dan observasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna memperoleh keterangan tertentu yang dibutuhkan.⁷ Wawancara menggunakan alat bantu atau perlengkapan wawancara seperti *tape recorder*, pulpen, pensil, *blocknote*, karet penghapus, stopmap plastik, daftar pertanyaan, *hardboard*, surat tugas, surat izin, dan daftar responden, bahkan peta lokasi juga amat membantu. Perlengkapan-perengkapan tersebut ada yang secara langsung bermanfaat dalam penelitian seperti pulpen dan pensil, tetapi ada juga yang hanya berguna jika dibutuhkan.⁸

Pada penelitian ini peneliti menggunakan informan dari mahasiswa UIN MALIKI Malang sebagai objek penelitian yang mana untuk memperoleh data, peneliti mewawancarai dengan metode wawancara langsung. Peneliti melakukan penelitian kepada mahasiswa UIN MALIKI Malang

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2004), h. 95

⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Cet. 4; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 114

dikarenakan menurut pengamatan peneliti banyak diantara mahasiswa itu sendiri yang melakukan kegiatan *downloading* atau minimal mengetahui tentang *downloading*. Berikut adalah tabel data dari jumlah informan yang peneliti wawancara:

Tabel 1.2:

Data Informan

No	Nama Informan (Samaran)	Fakultas
1	FQ	Syariah
2	IM	Syariah
3	PY	Syariah
4	GN	Humaniora dan Budaya
5	AJ	Humaniora dan Budaya
6	TW	Humaniora dan Budaya
7	JB	Tarbiyah
8	RA	Tarbiyah
9	MK	Tarbiyah
10	IR	Ekonomi
11	LU	Ekonomi
12	UG	Ekonomi
13	MB	Psikologi
14	ID	Psikologi
15	IN	Psikologi
16	RF	Sains dan Teknologi
17	UP	Sains dan Teknologi
19	TN	Sains dan Teknologi

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, bahan dokumentasi memegang peranan yang amat penting.⁹ Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data secara tertulis yang dapat menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

Pada pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumentasi ini peneliti menggunakan metode studi kepustakaan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini dengan cara menelaah sumber atau bahan pustaka yang perlu digunakan antara lain literatur, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Observasi

Observasi dengan cara pengambilan data dengan menggunakan indera penglihatan tanpa adanya peralatan standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁰ Observasi bisa juga dikatakan sebagai kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu umumnya selain pancaindera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu observasi adalah kemampuan seseorang menggunakan pengamatannya

⁹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Alumni, tt.), h. 298-308

¹⁰Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis Untuk Ekonomi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2002), h. 157

melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan pancaindera lainnya.¹¹

Metode obsevasi ini digunakan peneliti untuk menggali data berupa cara mahasiswa UIN MALIKI Malang melakukan *downloading*.

E. Metode Keabsahan Data

Peneliti menggunakan metode triangulasi untuk memperoleh keabsahan data, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.¹² Dalam teknik ini terdapat 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan atau mengecek ulang tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil dari wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti

¹¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Cet. 4; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 115

¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002) 330

rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹³

Triangulasi sumber data juga memberikan kesempatan untuk dilakukannya hal-hal sebagai berikut: (1) penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden, (2) mengoreksi kekeliruan oleh sumber data, (3) menyediakan tambahan informasi secara sukarela, (4) memasukkan informan dalam kancan penelitian, menciptakan kesempatan untuk mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data, (5) menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan.¹⁴

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara:

1. Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.
2. Penandaan data (*Coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, dan urutan rumusan masalah.
3. Penyusunan/sistematikasi data (*Constucting*), yaitu menyusun ulang data-data secara tertur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.¹⁵
4. Penarikan kesimpulan (*Concluding*), yang mana peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna

¹³ Moleong, *Metode*, h. 331

¹⁴ Moleong, *Metode*, h. 336

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2010), h. 125

setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.¹⁶

G. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar.¹⁷ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana dalam metode kualitatif sebagai prosedur untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau berupa penjelasan dari orang-orang serta perilaku yang diamati, yang menitikberatkan pada wawancara serta pengamatan yang mendalam.

Strategi analisis data deskriptif-kualitatif biasa disebut pula dengan kuasi kualitatif atau desain kualitatif semu. Dikatakan kuasi kualitatif dikarenakan sifatnya yang tidak terlalu mengutamakan makna, sebaliknya penekanan deskriptif menyebabkan format deskriptif kualitatif lebih banyak menganalisis permukaan data, hanya memperhatikan proses-proses suatu fenomena, bukan kedalaman data ataupun makna data. Hal inilah juga yang banyak dilakukan dalam penelitian sosial dengan berbagai format penelitian kualitatif. Walaupun demikian,

¹⁶ Atwar Bajari, *Mengolah Data Dalam Penelitian Kualitatif*, <http://atwarbajari.wordpress.com/2009/04/18/mengolah-data-dalam-penelitian-kualitatif/>, diakses tanggal 8 maret 2013

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), h. 161

deskriptif-kualitatif mengadopsi cara berpikir induktif untuk mengimbangi cara berpikir deduktif.¹⁸

Sedangkan metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara deduktif, yakni cara berpikir dan pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Tujuan analisis adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur dan lebih berarti. Proses analisis merupakan sebuah usaha untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang sudah dirumuskan dalam sebuah penelitian.

¹⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik , dan Ilmu SosialLainnya*, (Cet. 4; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 146

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

a. Visi Universitas

Visi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menjadi universitas Islam terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernaftaskan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.¹

¹Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Visi Universitas*, http://www.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3:visi-universitas&catid=1:pendahuluan&Itemid=144, diakses tanggal 9 maret 2013

b. Misi Universitas

Sedangkan misi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah:

- 1) Mengantarkan mahasiswa memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional.
- 2) Memberikan pelayanan dan penghargaan kepada penggali ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pengkajian dan penelitian ilmiah.
- 4) Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia.²

c. Profil Mahasiswa

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN MALIKI) Malang merupakan perguruan tinggi Islam terbaik di Indonesia. Sukses mengembangkan model pendidikan yang memadukan tradisi universitas dan pesantren. Unggul dalam mengantar sivitas akademika terampil berbahasa Arab dan Inggris. Berprestasi dalam mencetak mahasiswa penghafal al-Qur'an. Menuju *World Class University* dan menjadi pilihan terbaik bagi mahasiswa yang berasal lebih dari 16

²Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Misi Universitas*, http://www.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4:misi-universitas&catid=1:pendahuluan&Itemid=144, diakses tanggal 9 maret 2013

negara. Dengan performansi fisik yang megah dan modern, UIN MALIKI berkomitmen melahirkan lulusan yang berpredikat ulama yang intelek profesional dan/atau intelek profesional yang ulama.

Mahasiswa UIN MALIKI Malang diharapkan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni budaya yang bernafaskan Islam.

Selain itu mahasiswa UIN MALIKI Malang juga diharapkan dapat mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang bernafaskan Islam, dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.³

Sejak tahun 2009 setidaknya UIN MALIKI Malang menerima kurang lebih sekitar 2000 mahasiswa baru untuk mengikuti perkuliahan di UIN MALIKI Malang. UIN MALIKI Malang menjadikan “Ulul Albab” sebagai semboyan yang hendak diwujudkan dalam program pendidikan yang ada di UIN MALIKI Malang, sehingga seluruh fakultas, jurusan dan program studi yang dikembangkannya berada di bawah payung “Ulul Albab”.

Dari hasil kajian terhadap istilah “Ulul Albab” sebagaimana terkandung dalam 16 ayat Al-Qur’an, ditemukan adanya 16 ciri khusus, untuk selanjutnya

³Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009), h. 4

diperas menjadi 5 ciri utama, yaitu: (1) selalu sadar akan kehadiran Tuhan pada dirinya dalam segala situasi dan kondisi, sambil berusaha mengenali Allah dengan kalbu (Dzikir) serta mengenali alam semesta dengan akal (pikir), sehingga sampai kepada bukti yang sangat nyata akan keagungan Allah swt dengan segala ciptaannya; (2) tidak takut kepada siapa pun kecuali kepada Allah, serta mampu memisahkan yang jelek dari yang baik, kemudian dipilih yang baik walaupun harus sendirian dalam mempertahankan kebaikan itu dan walaupun kejelekan itu dipertahankan oleh orang banyak; (3) mementingkan kualitas hidup yang baik dalam keyakinan, ucapan maupun perbuatan-perbuatan, sabar dan tahan uji walaupun ditimpa musibah dan diganggu oleh syetan (jin dan manusia), serta tidak mau berbuat onar, keresahan, kerusuhan, dan berbuat makar di masyarakat; (4) bersungguh-sungguh dalam mencari dan menggali ilmu pengetahuan, dan kritis dalam menerima pendapat, teori atau gagasan dari mana pun datangnya, serta pandai menimbang-nimbang untuk ditemukan yang terbaik; (5) bersedia menyampaikan ilmunya kepada orang lain untuk memperbaiki masyarakatnya, dan tidak suka duduk berpangkutangan di laboratorium belaka, serta hanya terbenam dalam buku-buku di perpustakaan, tetapi justru tampil di hadapan masyarakat, terpanggil hatinya untuk memecahkan problem yang ada di tengah masyarakat.

Bertolak dari 5 ciri utama tersebut, maka ciri yang pertama dan kedua menggarisbawahi sosok Ulul Albab yang memiliki kedalaman spiritual, ciri yang ketiga menggarisbawahi sosok Ulul Albab yang memiliki komitmen terhadap akhlak yang mulia, ciri yang keempat menggarisbawahi sosok Ulul Albab yang

memiliki keluasan ilmu, dan ciri yang kelima menggaribawahi sosok Ulul Albab yang memiliki kematangan professional. Karena itu, Universitas mengemban tugas untuk menyiapkan calon-calon lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu dan kematangan professional untuk menjadikan sosok ulama yang intelek profesional dan/atau intelek profesional yang ulama.⁴

Dari hasil penelitian kepada bagian Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, diperoleh data bahwa jumlah seluruh mahasiswa aktif dari angkatan 2010 sampai angkatan 2012 berjumlah 5826 mahasiswa dari semua jurusan yang ada. Dengan rincian pada angkatan tahun 2010 berjumlah 1824 mahasiswa, angkatan 2011 berjumlah 1679 mahasiswa dan angkatan 2012 berjumlah 2323 mahasiswa.

Berikut penulis menampilkan tabel data jumlah mahasiswa dari angkatan 2010 sampai angkatan 2012.

⁴Universitas Islam Negeri, *Pedoman Pendidikan* h. 8

Tabel 1.3:

Rekapitulasi Herregistrasi Semester Genap Tahun Akademik 2012/2013

Jurusan/Prodi	2010			2011			2012			Grand Total
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	
Pendidikan Agama Islam	107	130	237	85	116	201	101	122	223	661
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	46	75	121	37	70	107	51	88	139	367
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)	19	101	120	31	105	136	35	112	147	403
Al-Ahwal Al-Syakhsyah	47	24	71	53	31	84	87	43	130	285
Hukum Bisnis Syariah	57	32	89	40	58	98	106	76	182	369
Bahasa dan Sastra Arab	42	29	71	46	39	85	46	53	99	225
Bahasa dan Sastra Inggris	28	74	102	34	67	101	47	89	136	339
Pendidikan Bahasa Arab	29	71	100	42	71	113	57	85	142	355
Psikologi	53	108	161	33	94	127	67	132	199	487

Manajemen	68	64	132	60	68	128	68	119	187	447
Akuntansi	33	53	86	33	60	93	47	56	103	282
Perbankan Syariah	14	22	36	11	21	32	34	30	64	132
Matematika	17	65	82	22	44	66	31	68	99	247
Biologi	19	74	93	15	44	59	28	79	107	259
Kimia	21	58	79	20	41	61	25	70	95	235
Fisika	28	48	76	16	25	41	25	41	66	183
Teknik Informatika	74	33	107	68	25	93	86	42	128	328
Teknik Arsitektur	48	13	61	30	24	54	51	26	77	192
Grand Total	750	1074	1824	676	1003	1679	992	1331	2323	5826

2. Praktek *Free downloading* di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Mengunduh atau *mendownload* musik atau lagu sudah biasa. Bahkan sudah menjadi aktivitas yang sering terjadi. Untuk melakukannya sangatlah mudah, berbagai alat elektronik maupun komunikasi sudah menyediakan fasilitas internet yang dapat digunakan untuk *mendownload* musik atau lagu. Namun, kemudahan tersebut jangan sampai melanggar hak yang melekat atas musik yang *didownload* tersebut. Dalam hal ini melakukan *free downloading*.

Free downloading pada dasarnya adalah suatu pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu dalam konteks hak cipta. Kalau dahulu pelanggaran hak cipta untuk musik adalah dengan slogan “Stop pembajakan kaset dan CD” karena memang pada saat itu medium utama transmisi musik adalah melalui kaset dan CD. Namun dengan perkembangan teknologi yang begitu canggih pelanggaran hak cipta tidak lagi menggunakan medium kaset, CD maupun MP3 bajakan tetapi melalui ranah digital yang lebih canggih seperti dalam bentuk website (situs) yang menyebarkan data digital tanpa hak (*illegal*).

Pengakses internet dalam prakteknya bisa siapa saja, dari orang tua hingga anak-anak. Karena internet pada zaman sekarang sudah tidak tabu lagi bagi masyarakat awam. Tapi karena tidak diiringi dengan pengetahuan yang cukup, banyak dari mereka yang mengakses situs-situs bahkan sampai menyimpan atau *mendownload* isi dari situs tersebut. Hal ini juga marak terjadi dikalangan mahasiswa. Mahasiswa sebagai *agent of chance* atau *agent of social control*

sering menggunakan media internet untuk salah satunya menyelesaikan tugas yang diberikan dosen. Hal ini juga terjadi di kalangan mahasiswa UIN MALIKI Malang.

Mahasiswa UIN MALIKI Malang juga sering menggunakan media internet untuk menyelesaikan tugas mereka. Tak jarang pulang di antara mereka ada yang sering *mendownload* film, lagu, video dan lain sebagainya. Tapi masih belum diketahui apakah mereka *mendownload* lagu atau film tersebut hanya sekedar untuk sebagai koleksi pribadi atau punya tujuan untuk dikomersilkan.

Melihat fenomena ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan objek penelitiannya adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN MALIKI). UIN MALIKI.dengan melakukan beberapa wawancara kepada mahasiswa yang sering ataupun pernah melakukan kegiatan *downloading*.

Kondisi objektif subjek penelitian dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan tradisi atau kebiasaan dari para informan dalam melakukan *downloading*. Adapun data-data yang menyangkut tentang kondisi objektif subjek penelitian adalah berupa data-data yang menyangkut tentang pengetahuan *downloading* berupa cara dan tujuan dari *downloading* kemudian pengetahuan tentang hak cipta beserta undang-undangnya dan pengetahuan tentang fatwa MUI yang membahas tentang perlindungan HKI.

Dalam hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa UIN MALIKI Malang terkait kondisi objektif subjek penelitian yang mana menjadi subjek penelitian ini,

mayoritas di antara mereka pernah melakukan *downloading*. Dengan ini peneliti mengelompokkan data-data hasil wawancara menjadi beberapa kelompok:

a. Objek *Free downloading*

Menurut hasil wawancara peneliti dengan para informan di ketahui bahwa mayoritas di antara mereka pernah melakukan *downloading*. Bisa *download* berupa lagu, video, film, aplikasi, game, maupun dokumen. Beberapa diantara mereka bahkan mengaku sering melakukan *downloading* berupa lagu dan video.

Seperti dilansir lewat wawancara peneliti dengan beberapa informan, peneliti menemukan beberapa data yang berhubungan dan berkaitan dengan data objek *free downloading*.

FQ (nama samaran)⁵ mahasiswa fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN MALIKI) dalam wawancara mengatakan:⁶

“Saya sering melakukan downloding, biasanya saya download lagu sama video-video”

Begitu pula dengan IM mahasiswa fakultas syariah UIN MALIKI Malang, saat wawancara menyebutkan:⁷

“Ya jelasnya saya biasanya download lagu-lagu yang lagi up to date sekarang biar ngga ketinggalan zaman, sama biasanya saya download lagu-lagu yang menjadi soundtrack dari film-film yang saya sukai kayak soundtrack film-film korea gitu”

⁵Dalam penyebutan nama, penulis tidak diperkenankan menyebutkan nama asli dengan alasan privasi

⁶FQ, *Wawancara*, (Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, tanggal 5 Maret 2013 jam 09.00 wib)

⁷IM, *Wawancara* (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 5 Maret 2013 jam 10.15 wib)

Penyataan yang sama juga disampaikan oleh IN, mahasiswa fakultas psikologi UIN MALIKI Malang. Saat wawancara mengemukakan:⁸

“Saya suka download film-film korea yang lagi booming sekarang, buat ngilangin stress”

Sama halnya dengan GN, mahasiswa fakultas humaniora dan budaya, dalam wawancara mengatakan:⁹

“Seringnya saya download lagu-lagu yang saya ngga punya, buat nambah koleksi MP3 di laptop saya.”

Dari banyak objek dari *free downloading* yang sering informan *download*, peneliti menfokuskan kepada 1 objek dari *free downloading* yaitu musik dan lagu agar pembahasan dari penelitian ini tidak meluas. Karena dominan dari para informan juga lebih sering melakukan *downloading* musik dan lagu.

Kebanyakan dari mereka *mendownload* lagu dan video dari situs www.4shared.com dan www.youtube.com. Youtube sendiri merupakan situs web video sharing online (berbagi video) gratis populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Umumnya video-video di youtube adalah klip musik (video klip), film, TV, serta video buatan para penggunanya sendiri.¹⁰ Sedang 4shared ialah penyedia penyimpanan berkas dalam jaringan yang berasal dari Ukraina yang didirikan pada tahun 2005 di Kiev oleh Alex Lunkov dan Sergey Chudnovsky. **4shared** memungkinkan bagi para

⁸IN, *Wawancara* (Kost Sunan Ampel Malang tanggal 11 Maret 2013 jam 08.00 wib)

⁹GN, *Wawancara* (Samping perpustakaan Universitas Islam Negeri Mulana Maliki Ibrahim Malang tanggal 7 Maret 2013 jam 12.30 wib)

¹⁰<http://id.wikipedia.org/wiki/YouTube>, diakses tanggal 10 maret 2013

penggunanya untuk dapat mengunggah dan mengunduh berkas dalam jaringan menggunakan perambah web.¹¹ Peneliti masih belum mengetahui apakah kedua situs tersebut merupakan situs legal atau *illegal*.

b. Tempat Melakukan *Free downloading*

Ada banyak tempat yang bisa digunakan melakukan *free downloading*, jika dahulu para pelaku *downloading* lebih sering melakukan kegiatan *downloadingnya* di warnet, sekarang karena jangkauan teknologi sudah sangat luas maka para pelaku *downloading* bisa melakukan *downloading* lewat rumah atau kos tanpa harus mencari jaringan internet di warnet. Karena sekarang sudah ada alat yang bisa menghubungkan jaringan internet ke komputer pribadi maupun laptop yang biasanya disebut modem.¹²

Karena itu selain bisa melakukan *downloading* di rumah atau kos, mereka juga biasa melakukan *downloading* di kampus, di perpustakaan bahkan di kantin kampus. Dengan menggunakan fasilitas *wifi* dari kampus mereka sudah bebas menjelajahi dunia internet secara gratis dengan catatan pengguna *wifi* adalah mahasiswa UIN MALIKI Malang. Dengan berbagai fasilitas yang tersedia tersebut sangat memudahkan pengguna internet untuk menjelajahi dunia maya tanpa hambatan.

¹¹<http://id.wikipedia.org/wiki/4shared>, diakses tanggal 10 maret 2013

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia Digital. Modem adalah alat modulator dan demodulator yang terpasang pada telpon untuk mengubah informasi digital kedalam bentuk suara atau sebaliknya,

c. Cara Melakukan *Free downloading*

Untuk melakukan *downloading* sangat gampang, dan semua orang juga pasti bisa melakukannya. Karena di dalam situs yang menyediakan fasilitas *downloading*, di sana terdapat cara-cara bagaimana melakukan *downloading*. Sehingga para pendownload tidak perlu bingung jika ingin mendownload. Mereka tinggal mengikuti petunjuk yang tertera pada layar komputer atau laptop. Selain menyediakan fasilitas *downloading*, situs-situs tertentu biasanya juga menyediakan fasilitas untuk mendengarkan musik atau lagu saja tanpa harus melakukan *downloading*. Sehingga mereka bisa menikmati dan mendengarkan musik atau lagu saat itu juga tanpa harus mendownloadnya.

d. Tujuan Melakukan *Free downloading*

Dari beberapa wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa orang informan diketahui bahwa mereka melakukan *downloading* terhadap musik dan lagu hanya untuk sebagai koleksi pribadi saja dan tidak untuk dikomersilkan.

Seperti dalam wawancara dengan RF, mahasiswa fakultas sains dan teknologi UIN MALIKI Malang. Dia mengatakan:¹³

“Saya download lagu cuma untuk koleksi pribadi aja, ngga ada niat juga ngga pernah kepikiran buat menjadikan itu sebagai bisnis atau sesuatu yang bisa dikomersilkan.”

Selain RF, ada juga UG mahasiswa fakultas ekonomi UIN MALIKI Malang. Saat wawancara mengaku:¹⁴

¹³RF, Wawancara (Chat On Facebook tanggal 10 Maret 2013 jam 08.45 wib)

“Cuma buat iseng-iseng aja download lagu-lagu, kalo lagunya bagus saya simpen jadi koleksi pribadi tapi kalo ngga bagus ya langsung saya hapus aja habis download itu.”

Begitu pula seperti yang dipaparkan oleh LU, mahasiswa fakultas ekonomi UIN MALIKI Malang mengatakan dalam wawancara:¹⁵

“Download lagu hanya untuk ngisi waktu luang saja, iseng aja lah. Kalo kebetulan lagu yang didownload bagus ya saya simpen buat koleksi pribadi, kalo ngga bagus ya langsung dihapus habis download.”

Sebagaimana beberapa wawancara di atas data yang peneliti peroleh adalah bahwa para pendownload biasanya melakukan *downloading* hanya sekedar untuk koleksi pribadi dan iseng saja tidak untuk dijadikan bisnis dan dikomersilkan.

B. Analisis Data

1. *Free downloading* di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di Tinjau UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

UU Hak Cipta secara tegas mengatur tentang pengertian pencipta, ciptaan yang dilindungi, serta hak-hak yang melekat kepada pencipta berkaitan dengan ciptaannya. Pengaturan ini membawa konsekuensi tersendiri sehingga orang lain yang secara melawan hukum dan tanpa hak dilarang untuk melaksanakan hak-hak yang hanya boleh dinikmati dan dilaksanakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Awal abad ke-21 yang ditandai dengan kemajuan teknologi digital yang sangat pesat. Hal ini telah menjadikan dunia mengarah sebagai satu pasar tunggal

¹⁴UG, *Wawancara (Chat On Facebook tanggal 10 Maret 2013 jam 07.00 wib)*

¹⁵LU, *Wawancara (Depan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 11 Maret 2013 jam 07.35 wib)*

bersama (*a single common market*). Dalam era globalisasi seperti ini hampir semua Negara memberikan perlindungan secara universal terhadap kekayaan-kekayaan intelektual berdasarkan sekumpulan kaidah-kaidah hukum universal. Kondisi yang demikian juga diimplementasikan terhadap hukum hak cipta terbaru yang telah diberlakukan semenjak 29 Juli 2003 yang lalu. Hal ini diberlakukan untuk lebih menyesuaikan pengimplementasian Persetujuan TRIPs, sehingga UU hak cipta 1997 yang sebelumnya berlaku perlu dicabut dan diganti.¹⁶

Pemberlakukannya UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, menjadikan Indonesia mempunyai perangkat perundang-undangan nasional yang lebih sesuai dengan kewajiban-kewajiban internasionalnya dan lebih kuat dasar hukumnya bagi penegak perlindungan hukum HKI di Indonesia. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa hingga sampai saat ini penegakan hukum hak cipta masih menghadapi kendala-kendala yang cukup berat.

Ada beberapa penyebab (*causa*) yang menjadikannya demikian. Yaitu, masih kurangnya budaya dan etika bangsa Indonesia untuk mau menghargai ciptaan seseorang dan kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum tentang arti dan fungsi hak cipta serta kurangnya fungsi pencegahan (*deterrent*) dari UU hak cipta yang lama.¹⁷

Dalam UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menyebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (UU hak cipta)

¹⁶Edi Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT Alumni, 2003) 257

¹⁷Edi Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT Alumni, 2003) 258-259

menyebutkan bahwa “Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup:

- a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.¹⁸

Selain mengatur tentang ciptaan yang dilindungi dalam UU hak cipta juga terdapat pasal yang mengatur perlindungan hak cipta dan memberikan sanksi bagi pihak yang menggunakan hak tersebut tanpa izin dari si pencipta. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 72 dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun

¹⁸Indonesia Legal Center Publishing, *Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta*, (CV Karya Gemilang, 2010), 132

dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).¹⁹

Pasal di atas menunjukkan dengan jelas bahwa oknum yang dengan sengaja mengcopy, mengedarkan, menjual, menyebarkan, memperbanyak dan lain-lain tanpa hak dengan tujuan untuk kepentingan komersil akan di jatuhi hukuman penjara dan denda sebagaimana disebutkan dalam pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta

¹⁹Indonesia Legal Center Publishing, *Pasal 1 angka 1 Undang-Uundang Hak Cipta*, (CV Karya Gemilang, 2010), h. 149

Namun jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi, sepertinya apa yang tercantum dalam pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta masih belum terlaksanakan sehingga sampai saat ini masih banyak terjadi pelanggaran dalam hak cipta. Bahkan ada beberapa dari para informan yang peneliti wawancara mengatakan kalau *downloading* bukan termasuk dalam pelanggaran dari hak cipta. Mereka juga enggan disebut sebagai pelaku pelanggaran hak cipta dalam kategori *free downloading*. Sebagaimana dalam wawancara MK mahasiswa fakultas tarbiyah UIN MALIKI Malang memaparkan:²⁰

“Download kan sebuah fasilitas, kalau dalam artian itu di bajak tentu melanggar undang-undang. Tapi itu berarti awalnya adalah kesalahan dari yang mengupload atau menggugah sebagai orang yang memberi fasilitas bukan dari yang mendownload. Orang-orang yang mendownload kan hanya memanfaatkan fasilitas.”

Sama dengan pernyataan informan di atas, AJ mahasiswa fakultas Humaniora dan Budaya UIN MALIKI Malang mengatakan:²¹

”Ya ngga lah, download kan sebuah fasilitas dari internet atau dunia maya, jadi kenapa kita ngga memanfaatkan dari fasilitas tersebut.”

Berbeda dengan pernyataan informan sebelumnya, PY mahasiswa fakultas syariah UIN MALIKI Malang menyebutkan dalam wawancara:²²

“Sebenarnya klo hak cipta itu tergantung pada instansinya, seperti contoh OVJ. Itu ada 2 versi yang satu dilindungi dan yang satu bebas untuk umum, klo misalnya waktu kita mencari di youtube ada logo trans7 nya berarti itu legal dan dikomersialkan atau bebas sedangkan yang termasuk pelanggaran hak cipta itu yang seperti perekaman film-film yang ada di bioskop yang bernilai komersil.”

²⁰MK, *Wawancara* (Samping Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 7 Maret 2013 jam 11.45 wib)

²¹AJ, *Wawancara* (Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang tanggal 7 Maret 2013 jam 13.20 wib)

²²PY, *Wawancara* (Kost Sunan Ampel Malang tanggal 9 Maret 2013 jam 09.00 wib)

Sedangkan UP, mahasiswa fakultas sains dan teknologi mengatakan pendapatnya dalam wawancara:²³

”Ya tergantung tempat downloadnya, kalo tempatnya di situs gratisan ya jelas melanggar. Kalo ditempatnya situs berbayar ya gak melanggar.”

Sama halnya seperti yang dikatakan MB, mahasiswa fakultas psikologi UIN MALIKI Malang. Saat wawancara memaparkan:²⁴

“Tergantung pribadinya masing-masing sih kalo menurut saya, kalo saya pribadi ya nganggap download itu sebagai fasilitas yang wajar buat dimanfaatkan. Tapi pendownload itu ngga mungkin bisa download kalo ngga di upload dulu, jadi yang patut disalahkan ya yang upload lagu itu bukan yang download dong.”

Para informan beranggapan bahwa *downloading* itu merupakan sebuah fasilitas sehingga wajar saja jika mereka memanfaatkan fasilitas tersebut dan menurut para informan yang harusnya disalahkan adalah oknum-oknum yang mengupload lagu dan video tersebut terlebih dahulu bukan para pendownload.

. Padahal dalam pasal 72 telah disebutkan tentang sanksi-sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Sedangkan dalam kasus *downloading* ini termasuk dalam pelanggaran pada poin (1) dalam pasal 72 UU hak cipta, karena termasuk menyebarkan dan memperbanyak suatu karya cipta tanpa izin dari si pencipta. Tapi jika dilihat kenyataan yang terjadi para pelanggaran tersebut tidak segera ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum.

Jika dilihat dari pernyataan para informan sepertinya kita juga harus melihat kembali isi dari UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

²³UP, Wawancara (Chat On Facebook tanggal 19 Maret 2013 jam 08.45 wib)

²⁴MB, Wawancara (Parkiran Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 20 Maret 2013 jam 09.00 wib)

(UU ITE). Undang-undang ITE pada dasarnya bertujuan untuk mengatur bagaimana sebuah informasi teknologi berikut dengan seluruh elemen yang terkait dapat berjalan sebagaimana dikatakan baik dan teratur tanpa melanggar hukum yang berlaku.²⁵

Selain itu seharusnya pemerintah atau UU ITE juga mengatur tentang batasan-batasan dalam penggunaan internet, tentang apa saja yang boleh *upload* oleh si pengguna internet tersebut. Apakah yang *upload* merupakan file atau hasil karya milik orang lain yang dilindungi oleh undang-undang atau memang milik dia pribadi. Sehingga jika ada seseorang yang ingin *download* file yang sudah *upload* tadi dia tidak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Karena logikanya jika seseorang *upload* suatu file atau hasil karya cipta berarti orang tersebut ingin mengumumkan hasil karyanya tadi kepada semua orang, dalam hal ini juga member izin untuk *downloading*.

Menurut Salmun Andoni dalam blog pribadinya yang berjudul Keterbatasan UU ITE Dalam Mengatur Penggunaan TI mengatakan bahwa UU ITE yang terdiri dari 13 bab dan 54 pasal mencakup materi mengenai informasi dan dokumen elektronik; pengiriman dan penerimaan surat elektronik; tanda tangan elektronik; sertifikat elektronik; penyelenggaraan sistem elektronik; transaksi elektronik; hak atas kekayaan intelektual; dan perlindungan data pribadi atau privasi. sebagai tindak lanjut UU ITE, akan disusun beberapa RPP sebagai peraturan pelaksanaan, yaitu mengenai lembaga sertifikasi kehandalan, tanda tangan elektronik,

²⁵ Salmun Andoni, *Keterbatasan UU ITE Dalam Mengatur Penggunaan TI*, <http://salmunan.blogspot.com/2012/03/keterbatasan-uu-ite-dalam-mengatur.html>, diakses tanggal 12 Maret 2013

penyelenggara sertifikasi elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, transaksi elektronik, penyelenggara agen elektronik, pengelola nama domain, lawful interception, dan lembaga data strategis.²⁶

Sebagaimana telah disebutkan di atas, perlindungan hak atas kekayaan intelektual juga diatur dalam UU ITE yaitu lebih spesifiknya diatur dalam pasal 25 dan 26 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²⁷

Dan juga dalam pasal 26 disebutkan:

“(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. (2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”²⁸

Mendownload atau mengunduh lagu, film, video, game, aplikasi dan dokumen bisa termasuk dalam kejahatan cyber crime karena menggunakan komputer sebagai sarannya. Tapi jika dilihat dari faktanya yang menunjukkan bahwa *free downloading* masih sering terjadi seperti UU hak cipta maupun UU ITE tidak berlaku secara keseluruhan. Banyaknya pelaku *free downloading* di

²⁶Salmun Andoni, *Keterbatasan UU ITE Dalam Mengatur Penggunaan TI*, <http://salmunan.blogspot.com/2012/03/keterbatasan-uu-ite-dalam-mengatur.html>, diakses tanggal 12 Maret 2013

²⁷Hendri Sasmita Yuda SH, “Pasal 25 dan 26 UU No. 11 tahun 2008” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perindungan-data-pribadi-pengguna-internet>, diakses tanggal 25 februari 2013.

²⁸Hendri Sasmita Yuda SH, “Pasal 25 dan 26 UU No. 11 tahun 2008” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perindungan-data-pribadi-pengguna-internet>, diakses tanggal 25 februari 2013.

kalangan masyarakat masih belum ditangani ataupun ditanggapi serius oleh aparat penegak hukum.

Selain itu peneliti juga meminta pendapat dari para informan tentang keefektifan dari pasal 72 UU hak cipta, mereka memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan. JB mahasiswa fakultas tarbiyah UIN MALIKI Malang mengatakan:²⁹

”Sangat tidak efektif, bahkan kalo ada berita-berita tentang seseorang yang menggugat para pelaku pelanggaran hak cipta itu pasti cuma cari sensasi doang bukan karena sadar hukum. Jadi kesadaran dari masyarakat itu sendiri juga kurang dalam menghargai karya cipta dari orang lain, kemudian pemerintah itu juga membuat undang-undang tanpa disertai dengan solusi. Jadi menurut saya sangat tidak efektif kalau pemerintah hanya membuat undang-undang tanpa memberikan solusi.”

Sama halnya dengan pendapat JB, IR mahasiswa fakultas ekonomi UIN MALIKI Malang, dalam wawancara dia mengatakan:³⁰

“Tidak efektif. Karena menurut saya hukum cuma sebagai permainan saja. Kalau misalnya memang ingin mengefektifkan undang-undang tentang hak cipta maka harus mengefektifkan juga undang-undang tentang ITE karena itu saling berkaitan. Yang mana masyarakat mendownload itu lewat internet sedangkan internet itu di atur dalam undang-undang ITE. Dan kalau bisa undang-undang itu harus lebih dispesifikasikan karena kalau tidak seperti itu maka penafsiran dari undang-undang itu sendiri nanti menjadi multi tafsir.”

Sedangkan TN mahasiswa fakultas sains dan teknologi UIN MALIKI Malang berpendapat bahwa UU hak cipta juga belum efektif dalam pelaksanaannya, dalam wawancara TN mengatakan:³¹

²⁹JB, *Wawancara* (Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 8 Maret 2013 jam 09.00)

³⁰IR, *Wawancara* (Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 5 Maret 2013 jam 09.00 wib)

“Sebenarnya UU hak cipta cukup berlaku di Indonesia hanya saja aparat penegak hukumnya yang masih setengah-setengah dalam menangani kasus tersebut. Seperti misalnya para artis yang menggugat seseorang terhadap pelanggaran hak cipta, awal-awalnya saja mereka gencar memberitakan di TV tapi setelah itu berita itu hilang begitu saja tanpa ada kepastian hukum yang jelas. Downloading itu kan sudah sering terjadi bahkan bisa menjadi kebiasaan masyarakat, tapi dari pemerintah tidak pernah menanggapi dengan serius dari tindakan downloading tersebut.

Jika lebih diperhatikan lagi memang kesadaran hukum oleh masyarakat masih sangat kurang, sehingga untuk menghindari suatu pelanggaran terhadap hukum menjadi sulit terrealisasikan. Selain kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri, penanganan dan tindakan dari aparat penegak hukum juga masih kurang dalam memberantas pelanggaran terhadap hak cipta dengan cara *free downloading*. Karena *free downloading* juga termasuk dalam kategori *cyber crime* sehingga sulit untuk melacak siapa yang melakukan kegiatan *free downloading* tersebut.

Peneliti juga bertanya kepada para informan bagaimana perasaan dan tindakan mereka jika saja mereka diposisikan sebagai seorang yang mempunyai lagu dan kemudian lagu mereka tersebut dibajak atau *download* orang tanpa sepengetahuan mereka atau tanpa izin mereka. Para informan mengatakan bahwa mereka juga tidak ingin karya atau lagu mereka *download* orang secara *illegal*, sebagaimana wawancara dengan ID mahasiswa fakultas psikologi UIN MALIKI Malang mengatakan:³²

“Ya jelas saya marah dong kalo ada orang yang download lagu saya tanpa izin dari saya, saya merasa seperti tidak di hargai sebagai pemilik lagu tersebut. Itu sama aja kan nyuri lagu saya.

³¹TN, Wawancara (Chat On Facebook tanggal 9 Maret 2013 jam 09.45 wib)

³²ID, Wawancara (Kost Sunan Ampel Malang tanggal 9 Maret 2013 jam 10.00 wib)

Begitu pula dengan RJ mahasiswa fakultas tarbiyah UIN MALIKI Malang, dalam wawancara mengatakan:³³

“Sedih lah kalo tau lagu kita didownload orang tanpa sepengetahuan kita, apalagi yang downloadnya gratisan. Kita udah capek-capek bikin lagu ternyata kita ngga dapet penghargaan atau sebut saja royalty dari lagu kita tadi kalo lagu kita didownload gratis.

Sama halnya dengan TW mahasiswa fakultas humaniora dan budaya UIN MALIKI Malang, mengatakan dalam wawancara:³⁴

“Wah kalo lagu saya didownload orang tanpa izin saya, lalu saya tau siapa download tadi langsung saya gugat orangnya. Kok enak banget download-download lagu orang tanpa izin, wong minjem barang orang aja harus izin sama yang punya apalagi download ya harus izin juga lah sama yang punya lagu.

Dari wawancara dengan beberapa informan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya semua orang ingin hasil karyanya dihargai oleh orang lain, tapi kesadaran dari diri sendiri untuk menghargai karya orang lain sepertinya masih sangat kurang. Sehingga masih banyaknya pelanggaran terhadap hak cipta dalam hal ini melakukan *free downloading* yang mana itu sama saja dengan tidak menghargai hasil karya orang lain.

Pada tahun 2012 lalu, para musisi seperti Ahmad Dhani, Mulan Jameela, Syahrini dan pihak perusahaan rekaman datang menghadap kepada wakil ketua DPR RI Priyo Budi Santoso. Mereka mengungkapkan bentuk kekecewaan terhadap maraknya situs *download illegal*. Lagu-lagu yang mereka produksi dapat dengan mudahnya didownload tanpa ada suatu bentuk penghargaan apapun

³³ RJ, *Wawancara* (Masjid Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 20 Maret 2013 jam 11.00 wib)

³⁴ TW, *Wawancara* (Parkiran Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 20 Maret 2013 jam 09.30 wib)

terhadap para musisi tersebut. Totok Widjojo, Manager Direktur Sony Musik Entertainment Indonesia, yang menyatakan bahwa;

*"Total download lagu illegal di salah satu situs di Indonesia bisa mencapai 6 juta kali per hari. Jika satu kali download dihargai Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka kerugian mencapai Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) perharinya. Dan ini hanya untuk satu situs saja."*³⁵

Jika dilihat dari pernyataan diatas, sungguh sangat mencengangkan kerugian yang di dapat oleh para musisi atau para pencipta lagu yang mana karya mereka yang *download* secara *illegal*. Padahal karya mereka sudah dilindungi oleh UU hak cipta. Sedangkan saat ini masih banyak situs-situs yang menyediakan fasilitas *downloading*.

Pada pertemuan itu Ahmad Dhani juga menambahkan:

*"Situs porno kan sudah diblokir. Memblokir situs illegal downloading itu sama mudahnya memblokir situs porno. Kalau tidak segera dilakukan tahun depan tak ada lagi perusahaan rekaman musik,"*³⁶

Seperti yang dikatakan oleh musisi tersebut salah satu cara penanganan dari *free downloading* tadi sepertinya pemerintah harus memblokir situs-situs dari *free downloading*. Jika dahulu pemerintah sudah meblokir situs-situs pornografi sekarang saatnya situs-situs *free downloading* yang diblokir.

Selain pemerintah juga mengupayakan penghindaran dari pelanggaran terhadap hak cipta masyarakat juga sebenarnya harus membantu pemerintah agar tercapainya sebuah tujuan yang ingin dicapai. Jadi antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri bahu membahu dalam pemberantasan pelanggaran terhadap

³⁵Hamdani Parinduri, *Illegal Downloading, Stop !*, http://www.analisadaily.com/news/read/2012/06/07/54857/illegal_downloading_stop/, diakses tanggal 12 maret 2013

³⁶Kapanlagi.com, *Ahmad Dhani: Giliran situs "Illegal Downloading" Dihapus*, <http://musik.kapanlagi.com/berita/ahmad-dhani-giliran-situs-illegal-downloading-diblokir.html>, diakses tanggal 12 Maret 2013

hak cipta. Jika pemerintah memblokir situs-situs *free downloading* maka masyarakat juga harus mulai merubah cara berpikir mereka tentang mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan dan juga gratis sehingga masyarakat akan bisa lebih menghargai lagi hasil karya dari orang lain.

2. *Free downloading* di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di Tinjau Fatwa Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Selain dalam UU hak cipta, perlindungan terhadap hak cipta juga terdapat pada fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum (*masnun*) sebagaimana *mal* (kekayaan) Hak Cipta yang mendapatkan perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah Hak Cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana *mal*, Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud alaihi*)³⁷, baik akad *mua'wadhah* (pertukaran, komersil), maupun akad *tabarru'at*³⁸ (non komersial), serta diwaqafkan dan diwarisi. Setiap bentuk

³⁷Pasar Islam, Fiqih Muamalah Bab 3 Murabahah (Jual Beli), <http://pasar-islam.blogspot.com/2011/04/fiqih-muamalah-bab-3-murabahah-jual.html>, diakses tanggal 6 maret 2013. Ma'qud 'alaihi adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syara'.

³⁸Sofia Agusta, *Tabarru'*, <http://infoprusyariah.com/asuransi-syariah/tabarru/>, diakses tanggal 6 maret 2013. *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an* yang berarti sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.³⁹

Fatwa MUI di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah di mana pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.⁴⁰

Hak cipta juga memberikan hak kepada pencipta untuk mendapatkan royalti dari hasil ciptaannya. Hak sendiri dalam pandangan syariat adalah kehendak syara'. Karena semua hak dalam Islam merupakan pemberian Tuhan karena

³⁹Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

⁴⁰Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) 3; Ahmad Fauzan, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: CV Yrama Widya, 2004), h. 5

bersandar kepada sumber-sumber dan dari sumber-sumber tersebut digali hukum-hukum syariat.⁴¹

Hak secara khusus didefinisikan sebagai sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan sesama manusia, baik mengenai individu (orang), maupun mengenai harta dan juga bisa diartikan sebagai kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang atas yang lainnya. Secara umum, hak diartikan sebagai suatu ketentuan yang dengannya syara' menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Sumber hak itu sendiri menurut Ulama fiqh ada lima, yaitu; *Pertama*, syara', seperti berbagai ibadah yang diperintahkan. *Kedua*, akad, seperti akad jual beli, hibah, dan wakaf dalam pemindahan hak milik. *Ketiga*, kehendak pribadi, seperti janji dan nazar. *Keempat*, perbuatan yang bermanfaat, seperti melunasi utang. *Kelima*, perbuatan yang menimbulkan kemadaraman bagi orang lain, seperti mewajibkan seseorang membayar ganti rugi akibat kelalaiannya dalam menggunakan barang milik orang lain.⁴²

Dari definisi tersebut dapat kita gambarkan betapa besar penghargaan yang diberikan kepada seorang pencipta karena dia telah mencurahkan segala kemampuannya untuk melahirkan ciptaan yang bermanfaat bagi sesama. Hal ini sangat tidak berlebihan, karena Islam sendiri juga menghormati seorang pencipta dengan bukti diharamkannya mengklaim ucapan orang lain sebagai ucapannya sendiri, atau menisbatkannya kepada selain orang yang mengucapkannya. Bahkan

⁴¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4*, (Jakarta & Kuala Lumpur: Gema Insani & Darul Fikr, 2007), h. 364

⁴²Al Hikam Malang, *Barang Bajakan dan Barang Jarahan*, <http://rachmatfatahillah.blogspot.com/2013/03/barang-bajakan-dan-barang-jarahan.html> diakses tanggal 18 Maret 2013

pengatasnamaan (penisbatan) kepada selain pemiliknya adalah tindakan dusta dan penipuan yang diharamkan secara syar'i.

Hak itu tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kemaslahatan masyarakat dan tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, hak dalam pandangan syariat mengandung dua kewajiban: pertama, kewajiban yang bersifat umum dan merata untuk semua manusia untuk menghormati hak setiap individu dan tidak mengganggunya sama sekali. Kedua, kewajiban yang bersifat khusus kepada si pemilik hak untuk menggunakan haknya pada hal-hal yang tidak mengganggu orang lain.⁴³

Terdapat hadits yang menyebutkan larangan mengambil hak dari orang lain, yaitu:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ افْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّافَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ }⁴⁴

“Dari Said ibnu Zaid ra bahwa Rasulullah SAW bersabda “Barangsiapa mengambil sejengkal tanah dengan dhalim, Allah akan mengalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi.”

Pelanggaran terhadap hak cipta bisa juga disebut sebagai pencurian, dikarenakan pelanggaran terhadap hak cipta adalah mengambil hak orang lain tanpa izin dari si pemilik hak. Dalam hal ini yang melakukan pencurian adalah

⁴³ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 364

⁴⁴ Suwandi dan Ahmad Izzudin, *Pedoman Qira'ah Al-Kutub Dan Reading Text, Materi Tahfidh Al-Qur'an & Al-Hadits Dan Monitoring Hafalan*, (Malang: Laboraturium Turats Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009), h. 48

orang yang mengupload dan yang mendownload lagu tanpa izin dari si pemilik lagu. Dalam Islam hukum mencuri di sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
45

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasan dan Maha Bijaksana” (QS. Al-Maidah: 38)

Ketegasan aturan mengenai 'mencuri' ini menunjukkan pengakuan Islam akan hak milik, perlindungannya, dan mengatur perpindahannya secara adil. Di dalam Islam, mencuri bukan hanya dianggap merugikan orang yang dicuri secara individual, tapi juga secara sosial masyarakat luas, sebuah bangsa, atau kemanusiaan itu sendiri. Bahkan secara vertical mencuri itu juga termasuk mendhalimi Allah swt.⁴⁶

Hak kekayaan intelektual itu harus dilindungi karena merupakan prasyarat inovasi dan pembangunan. Kalau tidak dilindungi maka orang akan malas menemukan sesuatu akibatnya inovasi terhambat, dan akhirnya pembangunan akan terhambat pula. Kemakmuran bangsa akan berkurang dan ini jelas sangat merugikan. Seorang penemu juga telah menginvestasikan waktu, tenaga, uang, dan sumber daya lainnya, sehingga sangat pantas apabila apa yang sudah

⁴⁵ QS. Al-Maidah (5): 38

⁴⁶ Aji Hermawan, *Fiqh 'Intellectual Property Rights'*, <http://Bunga%20Rampai%20Artikel%20Islam.html> diakses tanggal 18 Maret 2013

dikeluarkan itu dihargai. Jika kita sepakat dalam pandangan ini, maka pencurian terhadap hak milik intelektual sama saja dengan pencurian terhadap hak-hak lain yang dilindungi. Islam jelas melarang tindakan dhalim suatu pihak terhadap pihak lain.

Allah melarang memakan harta sesama dengan cara bathil, memakan harta secara bathil ini meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau dibenarkan oleh Allah swt. Diantaranya adalah dengan cara menipu, menyuap, semua bentuk jual beli yang haram dan mencuri. Termasuk di dalamnya pencurian terhadap karya orang lain dalam hak cipta. Sebagaimana di dalam hadits disebutkan:

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبٍ مِنْ نَفْسِهِ⁴⁷

“Tidak halal harta seorang muslim tanpa ada kerelaan darinya”

Hadits yang diriwayatkan bukhari dan muslim di atas pada dasarnya menegaskan tentang kepemilikan pribadi seseorang yang tidak boleh dirampas atau diambil tanpa seizinnya. Sama halnya dengan hak cipta, hak cipta merupakan hasil karya sendiri dari seorang pencipta sehingga hak cipta tidak boleh dirampas ataupun dicuri dari pencipta aslinya. Kecuali jika hak cipta tersebut memang sengaja diwariskan oleh pencipta aslinya atau si pemegang hak kepada ahli warisnya yang sah.

⁴⁷ Saepuloh, *Hak Cipta Perspektif Hukum di Indonesia dan Islam*, <http://saepulohahmat02.blogspot.com/2012/11/hak-cipta-perspektif-hukum-di-indonesia.html>, diakses tanggal 18 Maret 2013

Ada baiknya jika kita lebih bisa menghargai hasil karya orang lain dengan cara tidak mengambil hak yang melekat padanya dengan tanpa izin dari si pemilik hak. Karena dalam Islam hak juga sangat di muliakan, karena jika kita mengambil hak dari orang lain sama saja kita juga mendhalimi orang yang mempunyai hak tersebut. Sedangkan dalam Islam tidak boleh saling mendhalimi antara satu dengan yang lainnya.

Sehingga selain dengan kita menghargai karya orang lain, dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta kita juga dapat mengasah kreativitas kita untuk menciptakan suatu karya baru. Sehingga dengan melihat hasil karya orang lain yang lebih bagus dapat memberikan motivasi kita untuk lebih banyak berkarya lagi bukan malah mengambil keuntungan dengan cara melakukan pembajakan atau melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan apa yang sudah dipaparkan penulis secara menyeluruh tentang apa-apa yang berkaitan dengan penelitian ini maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena *free downloading* yang sudah berubah menjadi *illegal downloading* memang sudah tidak tabu lagi di kalangan masyarakat luas, begitu pula dengan mahasiswa UIN MALIKI Malang, dalam artian sebagian besar dari mereka pernah melakukan kegiatan *downloading*. Bahkan tidak jarang dari mereka mengaku sering melakukan kegiatan *downloading* dan kebanyakan dari para informan sering mendownload berupa film, lagu dan video. Tujuan dari *downloading* lagu dan video itu sendiri biasanya hanya untuk koleksi pribadi, tidak untuk disebarluaskan dan tidak untuk dikomersilkan. Minimnya kesadaran dari para pelaku *free downloading*, sehingga sukarnya pencegahan atau pemberantasan dari *free downloading* itu

sendiri walaupun perlindungan terhadap hak cipta sudah di atur dalam undang-undang yang berlaku dan juga terdapat fatwa yang mengatur tentang perlindungan terhadap HKI. Kurangnya penindakan dari aparat penegak hukum terhadap pencegahan atau pemberantasan dari *free downloading*, sehingga walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur.

2. Dalam UU hak cipta telah mengatur tentang apa saja yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta, termasuk di dalamnya *free downloading* yang mengarah kepada *illegal downloading*, walaupun tidak disebutkan secara jelas. Namun jika dilihat dari fenomena yang ada, kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran hak cipta dalam hal ini melakukan *illegal downloading* masih sangat kurang. Banyak dari masyarakat yang beranggapan bahwa *downloading* itu merupakan sebuah fasilitas sehingga wajar saja jika mereka memanfaatkan fasilitas tersebut dan menurut mereka yang harusnya disalahkan adalah oknum-oknum yang mengupload lagu dan video tersebut terlebih dahulu bukan para *pendownload*. Padahal dalam pasal 72 telah disebutkan tentang sanksi-sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Sedangkan dalam kasus *downloading* ini termasuk dalam pelanggaran pada poin (1) dalam pasal 72 UU hak cipta, karena termasuk menyebarkan dan memperbanyak suatu karya cipta tanpa izin dari si pencipta. Tapi jika dilihat kenyataan yang terjadi para pelanggaran tersebut tidak segera ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum. Dalam kasus ini sebenarnya orang yang paling disalahkan adalah yang mengupload lagu tersebut karena orang-orang yang melakukan *free downloading* tidak mungkin bisa mendownload sebuah lagu jika tidak ada yang menguploadnya. Sedangkan dalam fatwa MUI Nomor:

1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga fatwa MUI mengharamkan segala bentuk pelanggaran terhadap HKI termasuk di dalamnya adalah hak cipta. Allah melarang memakan harta sesama dengan cara bathil, memakan harta secara bathil ini meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau dibenarkan oleh Allah swt. Diantaranya adalah dengan cara menipu, menyuap, semua bentuk jual beli yang haram dan mencuri. Termasuk di dalamnya pencurian terhadap karya orang lain dalam hak cipta dalam hal ini orang yang mengupload dan orang yang mendownload. Karena sebuah pelanggaran terhadap hak cipta sama saja merupakan suatu bentuk pencurian terhadap hasil karya cipta dari orang lain.

B. Saran

1. Kepada pemerintah khususnya KOMINFO hendaknya melakukan pemblokiran situs-situs download illegal. Karena jika tidak seperti itu maka pelanggaran terhadap hak cipta tidak bisa dihindari. Padahal hak cipta sudah dilindungi oleh UU yang merupakan sebuah hukum positif yang berlaku di Indonesia tapi masih saja banyak pelanggaran dari hak cipta yang tidak bisa dihindari. Jika dahulu pemerintah sudah meblokir situs-situs pornografi sekarang saatnya situs-situs *free downloading* yang diblokir.
2. Kepada Kepolisian Republik Indonesia hendaknya untuk terus memberantas pelanggaran terhadap hak cipta agar Negara maupun para penemu karya tidak ada yang dirugikan.

3. Kepada fakultas diharapkan penelitian ini bisa di jadikan bahan rujukan dalam pembelajaran tentang hak cipta dan juga tentang hak kekayaan intelektual, selain itu penelitian ini bisa di jadikan sebagai bahan baca untuk para akademisi maupun untuk para praktisi.
4. Kepada para masyarakat hendaklah lebih bisa menghargai dari hasil karya orang lain dengan cara salah satunya tidak melakukan kegiatan *free downloading*. Mengubah cara berpikir yang suka mendapatkan sesuatu yang instan dan secara gratis. Membantu pemerintah dalam menegakkan sebuah hukum yang berlaku, dan juga lebih mencintai produk yang original atau yang asli daripada produk bajakan atau yang palsu.
5. Untuk penelitian selanjutnya di harapkan penelitian dengan judul “Free downloading Karya Musik Dan Lagu Di Kalangan Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif UU Hak Cipta dan Fatwa MUI” dapat menjadi bahan rujukan dan sebagai penelitian terdahulu untuk penelitian yang akan datang. Sehingga penelitian selanjutnya yang meneliti tentang pelanggaran hak cipta dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Qur'an Al Kariim

Al-Hadits

Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 2006.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Renika Cipta. 2004.

Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.

al-Bakri, Al-Sayyid, *I'alah al-Thalibin juz III*.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2010.

Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni. 2003.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Djumhana, Muhamad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak kekayaan Intelektul*. Bandung: PT Citra Aditya bakti. 2006.

al-Duraini, Fathi, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*. Bairut: Mu'assasah al-Risalah. 1984.

Fauzan, Ahmad, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: CV Yrama Widya. 2004.

Indonesia Legal Center Publishing, *Pasal 1 angka 1 Undang-undang Hak Cipta*. CV Karya Gemilang. 2010.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis Untuk Ekonomi dan Managemen*. Yogyakarta: BPFE. 2002

Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press. 2010.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Alumni

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2007

Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian, Pendekatan praktis dan aplikatif*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2008.

Moeleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rejana Rosdakarya Offset. 2001.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media. 2011.

Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo persada. 2010.

Suwandi dan Ahmad Izzudin, *Pedoman Qira'ah Al-Kutub Dan Reading Text, Materi Tahfidh Al-Qur'an & Al-Hadits Dan Monitoring Hafalan*. Malang: Laboraturium Turats Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2009.

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara Cyber Crime*. Bandung: PT Refika Aditama. 2005.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika 2002

az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz 4*. Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir. 1998.

az-Zuhaili, Wahbah *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4*. Jakarta & Kuala Lumpur: Gema Insani & Darul Fikr. 2007.

Lembaran Negara:

UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (UUHC)

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)

Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Website:

[http.Bunga%20Rampai%20Artikel%20Islam.html](http://Bunga%20Rampai%20Artikel%20Islam.html)

<http://annida.harid.web.id/?p=358>

<http://atwarbajari.wordpress.com/2009/04/18/mengolah-data-dalam-penelitian-kualitatif/>

<http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/32526>

<http://id.wikipedia.org/wiki/4shared>,

<http://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa>,

http://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual/

<http://id.wikipedia.org/wiki/YouTube>,

<http://infoprusyariah.com/asuransi-syariah/tabarru/>

<http://musik.kapanlagi.com/berita/ahmad-dhani-giliran-situs-illegal-downloading-diblokir.html>,

<http://pasar-islam.blogspot.com/2011/04/fiqih-muamalah-bab-3-murabahah-jual.html>

<http://rachmatfatahillah.blogspot.com/2013/03/barang-bajakan-dan-barang-jarahan.html>

<http://saepulohahmat02.blogspot.com/2012/11/hak-cipta-perspektif-hukum-di-indonesia.html>,

<http://salmunan.blogspot.com/2012/03/keterbatasan-uu-ite-dalam-mengatur.html>,

<http://www.analisadaily.com/mobile/read/?id=54857>

http://www.analisadaily.com/news/read/2012/06/07/54857/illegal_downloading_s_top/

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perindungan-data-pribadi-pengguna-internet>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perindungan-data-pribadi-pengguna-internet>

http://www.uinmalang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3:visi-universitas&catid=1:pendahuluan&Itemid=144

http://www.uinmalang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4:misi-universitas&catid=1:pendahuluan&Itemid=144

